



P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARLAN, Laki-laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Baamang Hulu Nomor 34 Sampit RT. 025 RW. 003 Desa Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Rajali, S.H., M.H., dan Ranu Wijaya S.H., Advokad-Pengacara berkantor di Jalan Siaga II Nomor 3 RT 40 RW 6 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah Register Nomor: 19/SK.KH/01/2022, tanggal 28 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

PT. WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA (PT. MAKIN GROUP), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim 188-190 Jakarta 10250 Cq Kantor Perwakilan PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia (PT. Makin Group), Jalan H.M. Arsyad KM 8 Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh IR. Hari Santoso, MBA selaku Direktur Utara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan sebagaimana telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Nomor 10 tanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Agnes Angelika, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Susunan Pengurus Nomor 5 tertanggal 1 September 2021 yang dibuat dihadapan Medya Susanti, S.H., Notaris Pandaan yang memberikan kuasa kepada: Dr. H. Saifullah AMM, SH,

Halaman 1 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



MBA, MM, MH, CLA., Hj. Marwinde Sibua, S.H., M.H., dan Sri Sugiyanti, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Dr. H. Saifullah AMM, SH, MBA, MM, MH, CLA & Associates, Advocates dan Legal Counsultants, beralamat di Menara Kuningan, 30th Floor-Jalan Rasuna Said Kav. 5, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register Nomor 80/SK.KH/04/2022 tanggal 20 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

KOPERASI PAMALIAN BAUNTUNG, beralamat di Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Syahminin selaku Ketua Koperasi yang telah memberikan kuasa kepada Mahdianur, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACIArb., CPM., Drs. Abdussani, S.H., M. Ikom., Rahbiah, S.H., M.H., dan Saiful Bahri, S.H., Advokat pada kantor advokat Law Firm Mahdi & Associates, beralamat di Jalan Imam Bonjol 1 Gedung Bisnis Center Batang Garing Lantai 1 Kavling 108 Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register Nomor: 82/SK.KH/04/2022 tanggal 20 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 14 Maret 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Bahwa lahan obyek sengketa milik Penggugat sampai sekarang masih di dikuasai dan dipergunakan serta dinikmati hasilnya untuk perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I beserta Tergugat II Koperasi Pamalian

Halaman 2 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bauntung, oleh karena itu Penggugat memohon pada Pengadilan agar mengabulkan tuntutan Provisi terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan akhir, yaitu menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi Menyatakan pihak Tergugat I dan Tergugat II menghentikan semua kegiatan di lahan sengketa termasuk melakukan pemanenan buah Kelapa sawit sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1992 ada melakukan penggarapan tanah secara gotong royong bersama-sama dengan masyarakat lainnya di beri nama Kelompok Tani penggarap lahan "Sungai Jayau Bersatu" di Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Tanah garapan yang dikerjakan secara gotong royong/berkelompok tersebut dipergunakan semula untuk lahan perkebunan karet, Rotan, Pohon Durian, Pohon Rambutan serta tanaman rakyat lainnya seperti pohon pisang, singkong dan sayur sayuran;
2. Bahwa tanah garapan secara berkelompok oleh Kelompok Tani "Sungai Jayau Bersatu" berlokasi di Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur. Bilamana di jumlahkan keseluruhan Tanah garapan yang dikerjakan secara kelompok ada kurang lebih 500 Hektar kemudian diserahkan kepada Penggugat;

Batas-batas Tanah adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan dulu dengan hutan semak belukar;
- Selatan berbatas dengan dulu Mukri;
- Timur berbatas dengan Semak Belukar;
- Barat berbatas dengan Semak Belukar;

Ukurannya sebagai berikut:

- Panjang sebelah barat kurang lebih 4.000 meter Panjang sebelah Timur kurang lebih 4.000 Meter ;
- Lebar sebelah selatan kurang lebih 1.250. Meter lebar sebelah Utara kurang lebih 1.250 Meter ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945 menyebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada;
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat adalah penggarap sekaligus sebagai pemilik yang sah tanah hak adat/tanah ulayat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945 dilindungi oleh hukum, oleh karena itu mohon pada Pengadilan menyatakan Penggugat adalah pemilik

Halaman 3 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



yang sah atas sebidang tanah garapan satu hamparan secara Adat dengan ukuran serta batas batasnya seperti tersebut diatas;

5. Bahwa kondisi tanah garapan Penggugat sekarang sudah berubah menjadi kebun Kelapa sawit yang dikelola oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II tanpa ada ijin atau persetujuan pihak Penggugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan karena menggarap serta membuat kebun kelapa sawit di tanah milik orang lain yaitu milik Penggugat;
6. Bahwa tanah garapan yang dikerjakan secara gotong royong/berkelompok pada tanggal 9 April 1994 oleh Kelompok Tani "Sungai Jayau Bersatu" diserahkan kepada Penggugat dan dibuat surat tanda bukti Hak Milik secara Adat atas nama Penggugat, untuk dikelola dan dipelihara serta mengurus, menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan tanah garapan maupun membuat Surat Hak Adat atas nama Penggugat ;
7. Bahwa atas pengelolaan lahan/tanah garapan itu Penggugat telah membayar kewajiban untuk membayar pajak Tanah pada Daerah yang terdaftar di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor Obyek Pajak 620209000600501180 telah dibayar lunas pada tanggal 30 Januari 2018, hal ini dilaksanakan sehubungan dengan kepemilikan lahan/Tanah Hak yang dimiliki serta dikelola oleh Penggugat secara Adat (Bukti kode P. 2) sedangkan pihak Tergugat I sama sekali tidak membayar pajak hanya semata mata menikmati lahan milik Penggugat secara melawan hukum;
8. Bahwa tanah garapan yang dikerjakan secara gotong royong/berkelompok kemudian oleh Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu diserahkan pada Penggugat oleh karena itu maka Penggugatlah sebagai pemiliknya atau yang menguasai sekaligus mengelola/memelihara dengan baik yang luasan tanah tersebut ada kurang lebih 500 Ha, pada tanggal 15 Desember 1994 Penggugat buat Surat Keterangan Hak Penggarapan lahan/Surat Pengakuan Hak Tanah atas Nama Penggugat (Marlan);
Bahwa Tanah garapan itu selalu dipelihara dengan baik, tidak ditelantarkan. dan sampai sekarang tidak ada sengketa dengan siapapun dan selalu taat membayar Pajak Tanah di Daerah Kabupaten Kotim ini diajukan pada Pengadilan Negeri Sampit (kode bukti P.1);
9. Bahwa sesuai pengakuan Tergugat I mereka tidak pernah dan tidak akan bekerjasama dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan perorangan (Penggugat) tetapi dengan Tergugat II (Koperasi Pamalian Bauntung) sebagaimana Surat Jawaban Tergugat I tanggal 18 Desember 2019 (bukti



kode P. 3) oleh karena itu Tergugat I dengan sengaja melakukan kesalahan dan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat II membuat kebun kelapa sawit di lahan milik Penggugat tanpa ada persetujuan Penggugat;

10. Bahwa dalam laporan Tergugat I pada Bupati Kotawaringin Timur tanggal 24 Februari 2009 Perihal perkembangan kemitraan PT. WYKI Nomor 001/Dir.Ops/PBG.3/II/2009 pada huruf A menjelaskan KUD Pamalian Bauntung luas Hektar lahan (Ha) Kosong (0) Staking (Ha) kosong (0) luas tertanam (0) dengan demikian dapat kita pahami KUD. Pamalian Bauntung tidak mempunyai lahan dan bukan Plasma tetapi menerima Sisa Hasil Kebun dari Tergugat I, sehingga baik Tergugat 1 maupun Tergugat II memanfaatkan lahan milik Penggugat serta menikmati hasilnya dan tidak membayar pajak daerah karena yang membayar pajak daerah adalah Penggugat, seharusnya Izin Usaha Perkebunan milik Tergugat 1 harus dicabut dan diadili secara pidana;
11. Bahwa Penggugat berkali-kali menghubungi dan memberikan peringatan pada Tergugat I agar Tergugat I tidak menanam pohon kelapa sawit di lahan milik Penggugat dan apa yang telah ditanam oleh Tergugat I agar dipindahkan dari lokasi milik Penggugat dengan tujuan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, tetapi Tergugat I tidak mengindahkannya tetap memanfaatkan lahan milik Penggugat untuk menanam pohon kelapa sawit ;
12. Bahwa Penggugat pernah mengirim surat pada Tergugat I, Surat Nomor : 08/KOP-PB/XII/2019 Tanggal 15 Desember 2019, kemudian dijawab oleh Tergugat I dengan surat Nomor 569/WYK-THG/XII/2019 Perihal: Tanggapan Surat Nomor : 08/KOP-PB/XII/2019 Tanggal 15 Desember 2019, pada poin 1 surat tanggapan Tergugat 1 mengatakan "prinsip kerjasama kemitraan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit yang dibangun oleh perusahaan dengan masyarakat adalah melalui lembaga Koperasi dan bukan dengan orang per orang atau kelompok" dengan demikian niat kerjasama Penggugat secara kelompok atau orang per orang ditolak oleh Tergugat I (Bukti Kode P.3);
13. Bahwa Tergugat I telah menikmati tanah garapan milik Penggugat untuk perkebunan Kelapa Sawit sejak Tahun 2008 sampai sekarang tanpa ijin pihak Penggugat, Tergugat I tidak pernah memberikan kompensasi dalam bentuk apapun pada Penggugat, tidak juga sebagai mitra Perkebunan, dan Tergugat I tidak membayar pajak tanah milik Penggugat padahal Tergugat I



yang memanfaatkannya, sehingga perbuatan Tergugat I jelas melakukan kesalahan melanggar hak hak Penggugat dan merugikan Penggugat, Tergugat I dengan sengaja melakukan kesalahan menanam pohon Kelapa Sawit dilahan Penggugat tanpa dasar hukum yang sah merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa bekerjasama dengan pihak perkebunan lain disekitar lokasi tanah milik Penggugat, kehilangan pendapatan atau penghasilan untuk pribadi Penggugat atau kelompok oleh karena itu perbuatan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang melakukan penanaman pohon Kelapa Sawit dilahan milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat dan menikmati hasil perkebunan Kelapa Sawit tersebut bersama sama dengan Tergugat II (Koperasi Pamalian Bauntung) dengan cara melawan hukum yang merugikan hak hak dan kepentingan Penggugat maka mewajibkan pada Tergugat I sebagai pemilik kebun kelapa sawit, yang bekerjasama dengan Tergugat II karena itu menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja melakukan kesalahan dan perbuatan melawan hukum mewajibkan pada Tergugat I bersama sama dengan Tergugat II mengganti segala kerugian atas perbuatannya tersebut pada pihak Penggugat;
15. Bahwa lahan milik Penggugat yang dijadikan Kebun kelapa sawit oleh Tergugat I bersama sama dengan Tergugat II secara melawan hukum, dimana kebun itu menghasilkan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Hektarnya setiap bulan maka dapatlah Penggugat Setarakan Penggugat kehilangan pendapatan/penghasilan paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hektar, kebun kelapa sawit setiap bulannya yang harus dan patut diganti oleh Tergugat I bersama sama dengan Tergugat II segala kerugian Penggugat atas perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, setiap bulannya dihitung per Hektar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali 500 Hektar (Ha) = Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng terhitung sejak bulan Januari Tahun 2012 sampai putusan ini dilaksanakan;
16. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan (Eksekusi) maka sudah sepatutnya Penggugat memohon pada Pengadilan untuk meletakkan sita Jaminan terhadap segala harta benda milik Tergugat I maupun Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menggunakan serta menikmati lahan milik Penggugat tanpa ijin serta dasar hukum yang sah diatas tanah milik Penggugat dengan cara melawan hukum membudidayakan perkebunan kelapa sawit dilahan Penggugat tanpa ijin / persetujuan Penggugat adalah suatu kesalahan yang dilakukan Tergugat I bersama sama dengan Tergugat II yang bertentangan dengan hukum oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II dapat dikatakan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan menikmati lahan tersebut serta rusaknya tanam tumbuh milik Penggugat yang sudah pasti merugikan Penggugat maka dari itu Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Januari tahun 2012 sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
18. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan alat bukti Saksi-Saksi dan bukti surat pada saat acara pembuktian;
19. Bahwa untuk dapat merealisasikan pelaksanaan putusan ini serta agar pihak Tergugat I dan Tergugat II benar benar mentaati putusan Pengadilan maka para Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa setiap hari bila mana terlambat melaksanakan / mentaati putusan Pengadilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas maka mohon pada Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan Provisi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I menghentikan kegiatan dalam bentuk apapun juga pada kebun Kelapa Sawit diatas tanah sengketa sebelum menjatuhkan putusan akhir, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah Garapan yang terletak di Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan batas – batas dan Ukuran sebagai berikut:

Batas-batas Tanah adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dulu dengan hutan semak belukar sekarang kebun sawit;
- Selatan berbatas dengan dulu Mukri sekarang kebun Sawit;
- Timur berbatas dengan Semak Belukar sekarang kebun sawit;
- Barat berbatas dengan Semak Belukar sekarang kebun sawit;

Ukurannya sebagai berikut:

- Panjang sebelah barat kurang lebih 4.000 meter Panjang sebelah Timur kurang lebih 4000 Meter;
- Lebar sebelah selatan kurang lebih 1.250. Meter lebar sebelah Utara kurang lebih 1.250 Meter;

Adalah sah milik Penggugat (Marlan);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kesalahan menggunakan lahan milik Penggugat untuk perkebunan Kelapa Sawit tanpa hak dan ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi akibat tidak dapat dimanfaatkannya lahan milik Penggugat untuk perkebunan rakyat / atau kebun Kelapa Sawit per Hektarnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 500 Ha = Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak Januari Tahun 2012 sampai putusan ini dilaksanakan secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa setiap hari lalai melaksanakan putusan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh juru sita Pengadilan adalah sah dan berharga mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong dan tidak dibebani apapun juga;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Pajak Tanah/Bumi beserta dendanya dan biaya perkara;

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan kebenaran;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menghadap masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 8 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendra Novryandie, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka Penggugat, dan Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban dan eksepsinya secara elektronik sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil point Penggugat dalam provisi, karena Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan yang sah di atas lahan a quo, apalagi dengan meminta dihentikan semua kegiatan di lokasi yang di klaim Penggugat a quo yang notabene bukanlah milik Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa, Gugatan a quo tidak jelas dan kabur karena dalil gugatan Penggugat dalam posita tidak merincikan di lokasi Lahan mana dari Obyek Sengketa yang di klaim Penggugat berada Blok mana, pada titik Koordinat berapa, dimana letak tanah/lahan apakah berada di lokasi Plasma atau lokasi lahan inti kebun, semuanya tidak dirincikan sebagaimana penyusunan materi suatu gugatan;
2. Bahwa Gugatan a quo tidak jelas dan kabur karena dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti, serta terperinci dimana letak tanah a quo (objek sengketa), batas-batasnya yang dipunyai, dan di akui sebagai milik Penggugat;
3. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang jadi objek perkara a quo, tidak menjabarkan secara jelas, mengaku-ngaku, tidak memenuhi azas yang jelas dan tegas, hal ini berakibat gugatan cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil karena gugatan kabur, maka dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang kaedah hukumnya menyebutkan : karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima, sehingga sangat beralasan hukum bagi majelis yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 1 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sampit di bawah Register Perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui dan yang menguntungkan Tergugat I;
2. Bahwa, seluruh dalil yang dikemukakan pada bagian Eksepsi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Jawaban Gugatan pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Tanggapan atas Posita *a quo* halaman 3 s/d halaman 4

3. Bahwa, Tergugat I sangat berkeberatan dengan dalil Penggugat hal-3 point-5 dimana Penggugat telah secara sepihak meng-haki atas lahan yang terletak di wilayah di lokasi Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi-Kotawaringin Timur sebagai lahan milik Penggugat, bahkan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dengan tanpa izin dan/atau persetujuan Penggugat menggarap serta membuat kebun kelapa sawit, bahwa hal ini adalah dalil Penggugat yang sangat mengada-ada;
4. Bahwa Tergugat I juga sangat berkeberatan dengan dalil Penggugat di hal-3 point-9, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dengan sengaja melakukan kesalahan dan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat kebun kelapa sawit dilahan milik Penggugat?, bahwa Penggugat harus memahami bahwa prinsip Pengelolaan Pola Kemitraan atas lahan-lahan masyarakat adalah dengan melalui wadah yang disebut Koperasi, bukan perorangan, sehingga tidak beralasan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat *a quo*;
5. Bahwa pada halaman-4 point-10, adalah tidak benar Tergugat I maupun Tergugat II memanfaatkan lahan milik Penggugat, mengingat antara Tergugat I dan Tergugat II ada menjalin Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang dituangkan dalam Surat Perjanjian

Halaman 10 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 8 September 2003 dengan luas areal 3000 Ha (tiga ribu hektar), yang notabene saat itu Penggugat *a quo*, justru selaku Ketua Koperasi Pamalian Bauntung/Pihak Pertama yang menandatangani Perjanjian;

6. Bahwa dalam Perjanjian nyata-nyata disebutkan dalam Pasal-2, ada pernyataan Penggugat sebagai Pihak Pertama dalam Perjanjian, dalam:

Ayat (3) berbunyi :

....” Pihak Pertama dengan ini menyatakan bahwa Tanah dan Tanam Tumbuhan yang diserahkan pada Pihak Kedua (Tergugat I) tersebut bebas dari segala gangguan dari pihak manapun dan siap dipakai untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh Pihak Kedua ;

Ayat (4) berbunyi :

.....” segala permasalahan yang timbul sebagai akibat penyerahan lahan milik anggota Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, seperti pengakuan tanah tersebut dari pihak lain ataupun dari masyarakat setempat terhadap tanah tersebut yang telah diserahkan oleh anggota Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Pihak Pertama;

7. Bahwa demikian juga Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut butir - 5 tersebut di atas, diperkuat lagi dengan Surat Kesepakatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 27 Juli 2004, yang pada butir-3 menjelaskan :”bahwa segala permasalahan yang timbul sebagai akibat penyerahan lahan yang dikuasai oleh anggota Pihak Pertama untuk perkebunan kelapa sawit, seperti : pengakuan dari pihak lain atau pun tuntutan dari masyarakat setempat akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pihak Pertama;

Bahwa pada butir-9 Perjanjian ini, berbunyi:

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa:

- a) Tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun terhadap areal perkebunan yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua.
 - b) Areal perkebunan tersebut tidak pernah dijanjikan untuk diserahkan kepada orang/pihak lain, dan tidak tersangkut dalam perkara atau sengketa.
 - c) Tidak akan menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kepada orang/pihak lain dan Pihak Pertama hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut kepada Pihak Kedua.
8. Bahwa sehingga anehnya, yang menjadi pertanyaan Tergugat I, lahan Penggugat *a quo* yang manakah sebagaimana didalilkan Penggugat seluas 500 Ha? yang tidak masuk dalam lahan Kemitraan? mengingat, dalam



Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah Lahan seluas 3000 (tiga ribu) hektar dan di lokasi yang sama sebagaimana yang di klaim Penggugat dalam dalil Gugatan a quo?;

9. Bahwa di dalam Peta *Overlay* tanggal 16 Maret 2021, lahan yang di klaim Penggugat adalah di Areal Koperasi Pamalian Bauntung dan sekitarnya, dimana dari 513,46 Ha (lima ratus tiga belas koma empat puluh enam), terdapat areal tidak tertanam seluas 78.78 Ha (tujuh puluh delapan, tujuh puluh delapan), adalah lahan belukar, ladang, kebun PT. Task, dan jalan;
10. Bahwa dalil Penggugat hal 4 point-2, atas tanggapan Surat Tergugat I Tanggal 15 Desember 2019, bahwa benar, ... prinsip kerjasama Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit yang dibangun oleh perusahaan dengan masyarakat adalah melalui Lembaga Koperasi, dan bukan dengan orang perorangan atau kelompok..”;
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat point - 13 hal 4/5, yang menyatakan bahwa Tergugat I menanam Kelapa Sawit di dalam lokasi lahan milik Penggugat dan tanpa izin, bahwa adalah dalil Penggugat yang tidak beralasan, mengingat atas lahan-lahan yang ditanam Tergugat I merupakan lahan kemitraan sebagaimana yang telah disepakati antara Tergugat I dan Tergugat II, dan bukan lahan Penggugat secara pribadi dan atau perorangan;
Sehingga dalil Penggugat point ini patut untuk di tolak karena Tergugat I tidak dengan sengaja, tidak melakukan kesalahan, tidak merugikan dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan menanam pohon kelapa sawit di lahan Kemitraan dan bukan di lahan Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat a quo karena tidak beralasan hukum;
12. Bahwa, Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil Penggugat di hal 5 point-14, 15 karena tidak beralasan hukum. Tergugat I karena selama ini semuanya berjalan lancar dan juga Tergugat I juga mempertanyakan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I karena Tergugat I tidaklah mengambil hak dari Penggugat sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat justru sebaliknya Tergugat I lah yang mempertanyakan di lahan a quo yang notabene di klaim Penggugat, apakah benar milik Penggugat? Tergugat I juga menolak ganti rugi sebagaimana point-15;
13. Bahwa yang di kategorikan melakukan suatu perbuatan melawan hukum, seharusnya Penggugat menguraikan terlebih dahulu secara jelas dan terperinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dihubungkan dengan Tergugat I;

Padahal untuk dapat dikatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikategorikan melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, maka harus terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang dituduhkan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya;

Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh karena hukum harus dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

14. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana diuraikan oleh Munir Fuady, SH., MH., LL.M dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum-Pendekatan Kontemporer*”, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 10-14 adalah:

a. Adanya suatu perbuatan;

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dari suatu perbuatan si pelakunya. Bahwa perbuatan tersebut meliputi baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalkan tidak berbuat sesuatu padahal seseorang memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Bahwa perbuatan dimaksud haruslah perbuatan yang melawan hukum.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Oleh karena itu maka tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 kuh perdata.

Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata tetapi didasarkan pada undang-undang lain (yang memang mengisyaratkan diberlakukannya tanggung jawab mutlak);

Halaman 13 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- ada unsur kesengajaan;
- ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan
- tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*).

d. Adanya kerugian bagi korban;

Unsur kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata meliputi kerugian materiil dan kerugian imateriil.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa kelima unsur-unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya.

Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat, maka oleh hukum harus dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini sudilah berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

Menyatakan menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Tanah Garapan terletak di Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dulu dengan hutan semak belukar sekarang kebun sawit, Selatan berbatas dengan dulu Mukri sekarang Kebun Sawit.

Halaman 14 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



- Timur berbatas dengan semak belukar sekarang kebun sawit;

Ukuran:

- Panjang sebelah barat kurang lebih 4000 meter panjang sebelah timur Kurang lebih 4000 meter.
- Lebar sebelah Selatan kurang lebih 1.250 meter lebar sebelah Utara kurang lebih 1.250 meter

Karena bukan milik Penggugat tetapi adalah Lahan Plasma/Kemitraan antara Tergugat I dan Tergugat II.

3. Menyatakan Menolak Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum di Areal Perkebunan Kelapa Sawit karena tidak ada perbuatan melawan hukum di areal a quo karena bukan kewenangan dan juga bukan milik Penggugat ;
4. Menolak menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di kalikan 500 Ha = Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan, karena bukan lahan Penggugat;
5. Menolak menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menyatakan Menolak sita jaminan yang diletakan oleh juru sita Pengadilan karena bukan lahan Penggugat;
7. Menolak menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat karena merupakan lahan Kemitraan antara Tergugat I dan Tergugat II di lahan plasma;
8. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan jawaban dan eksepsi secara elektronik sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;

- 1.1. Bahwa Penggugat dalam Provisinya pada halaman 1 poin no. 1 menyebutkan "Bahwa lahan obyek sengketa milik Penggugat sampai sekarang masih di dikuasai dan dipergunakan serta dinikmati hasilnya untuk perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I beserta Tergugat II Koperasi Pamalian Bauntung, oleh karena itu Penggugat memohon



pada Pengadilan agar mengabulkan tuntutan provisi terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan akhir, yaitu menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi”. Menyatakan pihak Tergugat I dan Tergugat II menghentikan semua Kegiatan di lahan sengketa termasuk melakukan pemanenan buah Kelapa sawit sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

- Bahwa Dalam Provisinya tersebut tidak secara jelas menyebutkan posisi Penggugat didalam kapasitasnya yang menyebutkan kalau Penggugat memiliki lahan objek sengketa, yang hingga sampai sekarang masih dikuasai dan dipergunakan serta dinikmati hasilnya berupa perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I beserta Tergugat II Koperasi Pamalian Bautung. Dalil Penggugat dalam hal ini tidak jelas dan tidak berdasar. Halmana Penggugat tidak secara jelas menyebutkan lahan objek sengketa dimaksud berada di wilayah atau areal mana? berapa luasnya? berbatasan dengan siapa saja ? lahan tersebut berupa apa saja, lahan belukar atau masih hutan rimba, serta didapat berdasarkan apa oleh Penggugat, maka hal ini tidak disebutkan secara jelas dan terang oleh Penggugat, tiba-tiba Dalam Provisinya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan akhir, yaitu menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi : Menyatakan pihak Tergugat I dan Tergugat II menghentikan semua kegiatan dilahan sengketa termasuk melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Maka berdasarkan ketidakjelasan dalil Penggugat adalah *obscuur libel*, sebagaimana yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
- Bahwa disamping itu pula menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempuma dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang

Halaman 16 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Para Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Dalam Eksepsi Para Tergugat ini akan disampaikan beberapa Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel*:

- a. Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: "Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- b. Putusan MA Nomor 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."
- c. Putusan MA Nonor 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: "Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima".
- Halmana untuk membantah dalil Dalam Konvensi Penggugat eksepsi *obscuur libel*, Tergugat akan mengajukan beberapa argument hukum sebagai berikut :
 - a. Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan;
 - b. Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;
 - c. Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan;
 - d. Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;

1.2. Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak



memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak Penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti dijelaskan apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai.

- Bahwa seharusnya pihak yang merupakan sumber perolehan atas tanah tersebut oleh Penggugat ditarik sebagai Para Penggugat atau Para Turut Tergugat ke muka persidangan oleh Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan: "bahwa *judex factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama:

1. Samsu
2. Korsani
3. Surya Nandi
4. Turdimansyah
5. Hadriansyah
6. Heriayasa
7. Supriyadi
8. Sumandi
9. M. Yusup
10. Suryanata
11. Syahrums
12. Rudiman
13. Asmadi
14. Utuh Ardina, dan
15. Suroso

Sebagai sumber perolehan hak Penggugat, harusnya diikutkan sebagai Para Pihak dalam perkara *a quo*. Alasannya, dalam kasus ini:

1. Samsu
2. Korsani
3. Surya Nandi



4. Turdimansyah
5. Hadriansyah
6. Heriayasa
7. Supriyadi
8. Sumandi
9. M. Yusup
10. Suryanata
11. Syahrums
12. Rudiman
13. Asmadi
14. Utuh Ardina, dan
15. Suroso

Mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Para Penggarap awal menghibahkan kepada Penggugat, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2752 K/Pdt./1983 yang lain menyatakan secara formil harus diikutkan sebagai Pihak Ketiga karena harus membuktikan asal tanah tersebut dan pihak siapa yang berwenang atau berhak yang menguasai tanah sengketa dimaksud;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

- Bahwa dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Para Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Penggugat. Tetapi dalam hal ini tidak ditarik oleh Penggugat yaitu:

1. Samsu
2. Korsani
3. Surya Nandi
4. Turdimansyah
5. Hadriansyah
6. Heriayasa
7. Supriyadi
8. Sumandi
9. M. Yusup
10. Suryanata



11. Syahrurum
12. Rudiman
13. Asmadi
14. Utuh Ardina, dan
15. Suroso

- Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Lahan Kelompok Tani Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Tanggal 9 April 1994 faktanya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana nama-nama tersebut diatas yang berjumlah 15 (lima belas) orang adalah selaku Penggarap Tanah Awal yang juga adalah sebagai Pemilik yang termasuk didalam Kelompok Tani "Sungai Jayau Bersatu", yang mana telah bersepakat mupakat menyerahkan Tanah Garapan Kelompok Tani kepada saudara Marlan (Penggugat), untuk mengurus administrasi termasuk membuat surat hak Ada tatas nama saudara Marlan, dan saudara Marlan menerima atas Penyerahan tersebut....
- b. Bahwa di samping itu juga Penggugat hanya berdiri sendiri bertindak untuk diri sendiri, maka patutlah dinyatakan kurang pihak, karena Kelompok Tani "Sungai Jayau Bersatu", sebagai keabsahannya pasti memiliki Pengurusnya, diantara Pengurus tersebut ada Ketua Kelompok Tani, Sekretaris Kelompok Tani, dan Bendahara Kelompok Tani. Maka untuk itu tidak benar bilamana Marlan bertindak untuk diri sendiri sebagai Penggugat tanpa menarik Para Pihak lainnya yang sebagai pemilik atau penggarap tanah awal, yang dalam hal ini adalah sebagai pemilik tanah awal. Maka dari itu Gugatan Penggugat Dalam Provisi haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- c. Bahwa dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (*uitgemacht*) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang



seharusnya dilibatkan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- d. Bahwa terhadap gugatan yang cacat formil tersebut tentunya Majelis hakim harus bersikap tegas dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat, sebab bilamana Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan demikian, maka pengadilan telah melanggar azas paling mendasar dalam hukum acara perdata perihal "*audi alteram partem*".
- e. Bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk didengarkan keterangan guna mempertahankan haknya dan membela diri. Hal mana kembali ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berunyi: "Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini".

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Gugatan Penggugat Tidak jelas, Kabur serta Tidak Tertentu (*Obscuur libelum*);
 - 1.1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi Para Tergugat II diatas mohon untuk disebutkan kembali dalam Pokok Perkara ini;
 - 1.2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan kalau Penggugat pada tahun 1992 ada melakukan penggarapan tanah secara gotong royong bersama-sama dengan masyarakat lainnya diberi nama Kelompok Tani penggarap

Halaman 21 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



lahan "Sungai Jayau Bersatu" di Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Tanah Garapan yang dikerjakan secara gotong royong/berkelompok tersebut dipergunakan semula untuk lahan perkebunan karet, Rotan, Pohon Durian, Pohon Rambutan, serta tanaman rakyat lainnya seperti pohon pisang, singkong dan sayur-sayuran.

- Bahwa dalil Penggugat dalam hal ini adalah suatu dalil yang tidak benar, tidak sebagaimana fakta sebenarnya. Bahwa sebelumnya Penggugat menjabat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung, sejak tahun 2004 berakhir sampai dengan 2019, selamat menjabat sampai berakhirnya masa jabatannya Penggugat tidak pernah ada mempertanggungjawabkan didepan Anggota Koperasi Pamalian Bauntung, tidak pernah ada Rapat Anggota Tahunan. Karena tidak ada Rapat Anggota Tahunan maka ada bersurat bilamana tidak dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pamalian Bauntung maka Penggugat akan mengundurkan diri, ternyata Rapat Anggota Tahunan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat selaku Ketua Koperasi Pamalian Bauntung saat itu, dan pergantian pengurus, sehingga saat ini Koperasi Pamalian Bauntung dijabat oleh pengurus yang baru, yaitu Para Tergugat saat ini.
- Bahwa pada saat Penggugat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung saat itu, Penggugat mengaku kepada anggota koperasinya kalau lahan yang ditanami oleh Tergugat I adalah milik pribadi Penggugat, dan yang menjadi dasar legalitasnya adalah surat tanah yang saat ini dijadikan bukti dalam gugatan a quo oleh Penggugat.

- 1.3. Bahwa setelah Penggugat berhenti menjadi Ketua Koperasi Pamalian Bauntung, sekarang Penggugat Kembali mempermasalahkan lahan yang saat ini digugatnya dengan menggunakan dasar surat yang sama dengan surat yang dahulu Penggugat mengklaem lahan yang ditanam oleh Tergugat I. sedangkan faktanya berdasarkan berita acara tersebut Penggugat pada tahun 1992 ada melakukan penggarapan tanah secara gotong royong bersama-sama dengan masyarakat lainnya diberi nama Kelompok Tani penggarap lahan "Sungai Jayau Bersatu" di Desa Pamalian



Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Tanah Garapan yang dikerjakan secara gotong royong/berkelompok tersebut dipergunakan semula untuk lahan perkebunan karet, Rotan, Pohon Durian, Pohon Rambutan, serta tanaman rakyat lainnya seperti pohon pisang, singkong dan sayur-sayuran.

- 1.4. Bahwa pengakuan Penggugat yang dalam hal ini tidak jelas dan tidak tertentu, cukup jelas membuktikan kalau Penggugat bukanlah sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik. Penggugat sangat memaksakan diri untuk mengklaim lahan yang sejak dulu sudah pernah dinikmati hasilnya oleh Penggugat. Kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2019, cukuplah rasanya Penggugat menikmati hasil dari pengelolaan system kerja sama dengan Tergugat I yaitu sebagai mitra dalam bidang Kerjasama kebun Plasma, dan sudah banyak menerima pembayaran sisa hasil kebun/usaha dari Tergugat I.
- 1.5. Bahwa sekarang yang menjadi dasar dari perkara ini adalah lahan yang diakui oleh Penggugat sebagai lahan kelompok tani Sungai Jayau Bersatu, agar klaim ini dapat dilakukan oleh Penggugat maka Penggugat mengkondisikan agar lahan yang diakuinya sebagai lahan kelompok tani ada memiliki legalitas Surat, maka Penggugat mendalilkan kalau legalitasnya adalah Surat Keterangan/Bukti Hak Menurut Adat, Tahun 1994. Sedangkan berdasarkan pengakuan dari Penggugat melakukan penggarapan tanah secara gotong royong bersama-sama dengan masyarakat lainnya yang diberi nama kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu ditahun 1992. Artinya terlihat ketidak sinkronan dan saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya.
- 1.6. Bahwa tindakan Penggugat dalam hal ini dengan adanya ketidak-tegasan Penggugat tentunya bukan tidak disengaja karena bertujuan untuk mengkondisikan agar lahan yang diakuinya sebagai lahan kelompok tani ada memiliki suratnya, dan Tindakan Penggugat dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, maka dari itu semua dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini patutlah untuk ditolak;

Halaman 23 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



- 1.7. Bahwa tindakan Penggugat dalam hal ini juga dengan ketidakjelasan gugatan Penggugat ditambah lagi dengan Penggugat yang tidak ada menyebutkan batas-batas obyek sengketa yang digugat. Disini terlihat jelas bahwa Penggugat tidak tahu persis dimana letak tanah obyek sengketa yang sebenarnya, sehingga ahimya mengklaim tanah yang diakuinya adalah milik kelompok tani Sungai Jayau Bersatu. Mengingat bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 juli 1973 menyatakan: "bahwa karena tanah yang dikuasasi Penggugat ternyata tidak sama batas batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. "Putusan Mahkamah Agung RI lainnya yaitu Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : "kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"
- 1.8. Bahwa melalui arrest-arrestnya tersebut Mahkamah Agung memberi petunjuk petunjuk kepada hakim bawahan bagaimana suatu persoalan harus diputuskan. Apabila Mahkamah Agung berkali kali mengenai persoalan yang sama telah menjatuhkan putusan yang serupa hal itu disebut "yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Meskipun hakim bawahan tidak terikat oleh putusan semacam itu, akan tetapi putusan Mahkamah Agung selalu dihormati dan sedapat mungkin dipakai sebagai pedoman, terutama putusan putusan Mahkamah Agung mengenai suatu persoalan yang sudah merupakan yurisprudensi tetap.

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat II.
3. Bahwa Para Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat dalam poin no 1 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa lahan obyek sengketa milik Penggugat sampai sekarang masih di dikuasai dan dipergunakan serta dinikmati hasilnya untuk perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I

Halaman 24 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



beserta Tergugat II Koperasi Pamalian Bauntung, oleh karena itu Penggugat memohon pada Pengadilan agar mengabulkan tuntutan Provisi terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan akhir, yaitu menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi". Menyatakan pihak Tergugat I dan Tergugat II menghentikan semua Kegiatan di lahan sengketa termasuk melakukan pemanenan buah Kelapa sawit sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". Bahwa Dalam gugatannya tersebut tidak secara jelas menyebutkan posisi Penggugat didalam kapasitasnya yang menyebutkan kalau Penggugat memiliki lahan objek sengketa, yang hingga sampai sekarang masih dikuasai dan dipergunakan serta dinikmati hasilnya berupa perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I beserta Tergugat II Koperasi Pamalian Bauntung. Dalil Penggugat dalam hal ini tidak jelas dan tidak berdasar. Halmana Penggugat tidak secara jelas menyebutkan lahan objek sengketa dimaksud berada di wilayah atau areal mana? berapa luasnya? berbatasan dengan siapa saja? lahan tersebut berupa apa saja, lahan belukar atau masih hutan rimba, serta didapat berdasarkan apa oleh Penggugat, maka hal ini tidak disebutkan secara jelas dan terang oleh Penggugat, tiba-tiba Dalam Provisinya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan akhir, yaitu menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi: Menyatakan pihak Tergugat I dan Tergugat II menghentikan semua kegiatan dilahan sengketa termasuk melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka berdasarkan ketidak jelasan dalil Penggugat adalah *obscuur libel*, sebagaimana yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bahwa disamping itu pula menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah

Halaman 25 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak Para Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Dalam Eksepsi Para Tergugat ini akan sampaikan beberapa Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel*:

4. Bahwa Para Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin nomor 1 Dalam Pokok Perkara yang menyebutkan "Bahwa Penggugat pada tahun 1992 ada melakukan penggarapan tanah secara gotong royong bersama sama dengan masyarakat lainnya di beri nama Kelompok Tani penggarap lahan "Sungai Jayau Bersatu" di Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Tanah garapan yang dikerjakan secara gotong royong berkelompok tersebut dipergunakan semula untuk lahan perkebunan karet, Rotan, Pohon Durian Pohon Rambutan serta tanaman rakyat lainnya seperti pohon pisang, singkong dan sayur sayuran;

Bahwa dalil Pengugat ini adalah dalil yang tidak benar, bahwa lahan yang digarap oleh Penggugat sejak tahun 1992 ini tidak pernah ada dan tidak pernah digarap oleh Penggugat, faktanya dilapangan tidak ada tanaman-tanaman sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Kalau Penggugat mendalilkan bahwa lahan tersebut digarap oleh masyarakat Desa Pamalian tentunya masyarakat Desa Pamalian hampir kesemuanya adalah keluarga dari Para Tergugat II, maka untuk itu dengan tegas disini Para Tergugat II menyatakan kalau dalil Penggugat ini adalah suatu dalil yang tidak benar, maka dalil Penggugat ini patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

5. Bahwa Para Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin no. 2 dalam pokok perkara yang menyebutkan "Bahwa tanah garapan secara berkelompok oleh Kelompok Tani "Sungai Jayau Bersatu" berlokasi di Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur. Bilamana di jumlahkan keseluruhan Tanah garapan yang dikerjakan secara kelompok ada kurang lebih 500 Hektar kemudian diserahkan kepada Penggugat;

Batas-batas Tanah adalah sebagai berikut: Utara berbatas dengan dulu dengan hutan semak belukar Selatan berbatas dengan dulu Mukri Timur berbatas dengan Semak Belukar Barat berbatas dengan Semak Belukar Ukurannya sebagai berikut: Panjang sebelah barat kurang lebih 4.000 meter Panjang sebelah Timur kurang lebih 4000 Meter Lebar sebelah



selatan kurang lebih 1.250. Meter lebar sebelah Utara kurang lebih 1.250 Meter;

Bahwa dalil Penggugat ini yang tidak berdasar, halmana Penggugat hanya menyebutkan batas dan luasan saja, dan menyebutkan kalau lahan ini adalah milik kelompok tani Sungai Jayau Bersatu. Kalau lahan ini betul adalah milik kelompok tani, tentunya Penggugat tidak memiliki dasar hukum mengklaem sebagai lahan milik Penggugat pribadi. Disamping itu juga Penggugat dalam mengakui kalau lahan ini adfalah miliknya, pertanyaan hukumnya Penggugat ini kapasitasnya sebagai apa? Apakah Penggugat dapat menunjukan legalitas kelompok tani sebagaimana apa yang didalilkannya didalam Gugatannya? siapa sajakah yang termasuk didalam struktur kepengurusannya? dan Penggugat dasar apa bisa bertindak mewakili kelompok tani untuk melakukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sampit sebagaimana Perkara Gugatan Perdata *a quo*;

6. Bahwa Para Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin no. 3 dalam pokok perkara yang menyebutkan "Bahwa berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945 menyebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada". Bahwa dalil Penggugat dalam hal ini hanyalah suatu dalil yang tidak perlu Para Tergugat II tanggapinya terlalu dalam, hanya saja Para Tergugat II menyarankan agar Penggugat membaca dan mendalami serta memahami Peraturan Gubernur Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009, Tanggal 25 Juni 2009 dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Kotawaringin Timur, 28 Mei 2012;
7. Bahwa Para Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin no. 4 dalam pokok perkara yang menyebutkan "Bahwa oleh karena itu Penggugat adalah penggarap sekaligus sebagai pemilik yang sah tanah hak adat/tanah ulayat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 188 ayat (2) UUD NKRI 1945 dilindungi oleh hukum, oleh karena itu mohon pada Pengadilan menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas Sebidang tanah garapan satu hamparan secara Adat dengan ukuran serta batas batasnya seperti tersebut diatas". Bahwa dalil Penggugat dalam hal ini terlalu prematur dengan menyebutkan kalau Penggugat



adalah sebagai Penggarap dan sekaligus adalah sebagai Pemilik yang sah atas lahan kelompok tani tersebut. Dalil ini bertentangan antara satu dengan yang lainnya, disatu sisi Penggugat menyebutkan kalau lahan ini adalah lahan milik Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu, tetapi disini lain Penggugat menyebutkan kalau lahan ini adalah milik Penggugat dengan alasan kalau Penggugat adalah sebagai penggarap dan sekaligus sebagai pemilik lahan yang sah. Karena dalil ini tidak bersesuaian antara dalil satu dengan dalil yang lainnya maka patutlah untuk ditolak;

8. Bahwa Para Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin no. 5 dalam pokok perkara yang menyebutkan “Bahwa kondisi tanah garapan Penggugat sekarang sudah berubah menjadi kebun Kelapa sawit yang dikelola oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II tanpa ada ijin atau persetujuan pihak Penggugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat I telah melakukan kesalahan karena menggarap serta membuat kebun kelapa sawit di tanah milik orang lain yaitu milik Penggugat”, bahwa dalil Penggugat dalam hal ini adalah dalil yang sangat dipaksakan oleh Penggugat, kalau saja Penggugat boleh jujur dalam hal ini, kenapa Penggugat baru saja memperkara hal ini, seandainya saja Penggugat memang merasa lahan ini adalah milik Penggugat tidak akan mungkin ada pihak lain yang berani menggarap ataupun melakukan penanaman diatas lahan bukan miliknya. Apalagi yang dalam hal ini adalah Tergugat I yang tentunya didalam gugatannya disebutkan oleh Penggugat adalah sebagai Perusahaan yang tergolong sebuah perusahaan yang sangat bonafit yang berinvestasi di Kotawaringin Timur secara baik dan berkesinambungan. PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia (PT. Makin Group), beralamat di jalan KH. Wahid Hasyim 188-190 Jakarta 10250 Cq Kantor Perwakilan PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia (PT Makin Group) Jalan H.M. Arsyad KM 8 Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit Propinsi Kalimantan Tengah. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang sangat peduli dengan masyarakat yang berada disekitar perusahaan secara khusus dan masyarakat Kotawaringin Timur secara umumnya, disamping itu juga taat dengan segala perizinan, tentunya tidak akan mungkin berani menggarap lahan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat. Dalil Penggugat ini adalah sebuah dalil yang penuh dengan kebohongan. Faktanya sebelumnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* Penggugat adalah sebagai Mitra dari PT. Wanayasa



Kahuripan Indonesia (PT. Makin Group), karena Penggugat saat itu menjabat sebagai Ketua Koperasi pamalian Bauntung, dan selama menjabat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung Penggugat saat itu sangat banyak sekali menikmati pembagian hasil dari Sisa Hasil Usaha. Selama kurun waktu dari tahun 2004 sampai tahun 2019 lebih puluhan tahun, sudah banyak Penggugat mendapatkan hasil dan keuntungan selama ini. Kenapa setelah selesai menjabat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung Penggugat baru kemudian memperkara PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia (PT. Makin Group) dan Koperasi Pamalian Bauntung, seharusnya Penggugat tetap membina hubungan baik dan menjaga keselarasan dan kemesraan hubungan yang selama ini telah dibina tumbuh dan berkembang dengan baik, demi untuk kesejahteraan masyarakat Desa Pamalian Bauntung, yang notabone adalah juga keluarga daripada Penggugat. Beda hal dengan Pengurus Koperasi pamalian Bauntung yang baru menjabat sekarang, sedang berjuang bersama anggotanya yang juga Notabone adalah sebagai keluarga besarnya, demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera, tetapi sangat disayangkan disaat berjuang untuk mencapai cita-cita dan harapan Pengurus Koperasi Pamalian Bauntung justru digugat dan diperkarakan oleh Penggugat. Yang seharusnya dibina dan dibimbing oleh Penggugat agar bagaimana regenerasi ini bisa berjalan dengan baik demi untuk mensejahterakan anggota-anggota Koperasi Pamalian Bauntung secara khususnya dan masyarakat Desa Pamalian Bauntung pada umumnya.

9. Bahwa Para Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin nomor 6 dalam pokok perkara yang menyebutkan “Bahwa tanah garapan yang dikerjakan secara gotong royong/berkelompok pada tanggal 9 April 1994 oleh Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu diserahkan kepada Penggugat dan dibuat surat tanda bukti Hak Milik secara Adat atas nama Penggugat, untuk dikelola dan dipelihara serta mengurus menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan tanah garapan maupun membuat Surat Hak Adat atas nama Penggugat”. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Lahan Kelompok Tani Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Tanggal 9 April 1994 faktanya adalah bahwa sebagaimana nama-nama tersebut di atas yang berjumlah 15 (lima belas) orang adalah selaku penggarap Tanah Awal yang juga adalah sebagai Pemilik yang termasuk didalam Kelompok Tani “Sungai Jayau



Bersatu”, yang mana telah bersepakat mupakat menyerahkan Tanah Garapan Kelompok Tani kepada saudara Marlan (Penggugat), untuk mengurus administrasi termasuk membuat surat hak Adat atas nama saudara Marlan, dan sudara Marlan menerima atas Penyerahan tersebut. Dalil ini sangat perlu dibuktikan berupa penyerahan yang bagaimana, apa saja legal standingnya, apakah Marlan memiliki kapasitas sebagai orang yang berhak menerima penyerahan? apa dasar dari penyerahan tersebut? masih banyak hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Bahwa disamping itu juga Penggugat mengatakan mendapat penyerahan dari Kelompok Tani “Sungai Jayau Bersatu” sebagai keabsahan sebuah kelompok tani, apakah ada Pengurusnya, yang tentunya diantara Pengurus tersebut ada Ketua Kelompok Tani, Sekretaris Kelompok Tani, dan Bendahara Kelompok Tani. Maka untuk itu tidak benar bilamana Marlan bertindak untuk diri sendiri sebagai Penggugat tanpa menarik Para Pihak lainnya yang sebagai pemilik atau penggarap tanah awal, yang dalam hal ini adalah sebagai pemilik tanah awal. Maka dari itu Gugatan Penggugat dalam Provisi haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa Para Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin no. 7 dalam pokok perkara yang menyebutkan “Bahwa atas pengelolaan lahan/tanah garapan itu Penggugat telah membayar kewajiban untuk membayar pajak Tanah pada Daerah yang terdaftar di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor Obyek Pajak 620209000600501180 telah dibayar lunas pada tanggal 30 Januari 2018, hal ini dilaksanakan sehubungan dengan kepemilikan lahan/Tanah Hak yang dimiliki serta dikelola oleh Penggugat secara Adat (Bukti kode P.2) sedangkan pihak Tergugat I sama sekali tidak membayar pajak hanya semata mata menikmati lahan milik Penggugat secara melawan hukum”. Bahwa dalil ini adalah dalil yang tidak berdasar, bagaimana mungkin Penggugat menyebutkan kalau Penggugat telah melunasi pembayaran pajak, berdasarkan objek pajak nomor 620209000600501180, dari mana penghitungan pajaknya dari Penggugat? apakah sudah ada NPWP atas objek pajak tersebut? apakah Penggugat juga ada membuat SPT setiap tahunnya atas objek pajak tersebut? maka menurut Para Tergugat II dalil Penggugat dalam hal ini hanyalah dalil yang menghibur Penggugat saja dengan mengatakan kalau Penggugat telah membayar pajak. Tetapi tidak membuat Para

Halaman 30 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



Tergugat II jadi lemah mendengar dalil Penggugat. Tapi sangat disayangkan sekali Penggugat menyebutkan justru Tergugat I lah yang tidak membayar pajak dan hanya menikmati hasilnya saja. Dalil Penggugat ini adalah sebuah dalil yang sesat dan menyesatkan. Bagaimana mungkin Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat kalau Perusahaannya membayar pajak. Apa kapasitas Penggugat harus menerima laporan pajak dari Tergugat I. menurut Para Tergugat II perusahaan sebesar PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia (PT. Makin Group), tidak akan mungkin tidak bayar pajak, dapat dipastikan laporan SPT nya setiap tahun pasti lebih tertib dari Laporan SPT Penggugat (kalau Penggugat ada membuat Laporan SPT Tahunan). Maka untuk itu karena dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak berdasar dan asal-asalan maka patutlah untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

11. Bahwa Para Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin no. 8 dalam pokok perkara yang menyebutkan "Bahwa tanah garapan yang dikerjakan secara gotong royong/berkelompok kemudian oleh Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu diserahkan pada Penggugat oleh karena itu maka Penggugatlah sebagai pemiliknya atau yang menguasai sekaligus mengelola /memelihara dengan baik yang luasan tanah tersebut ada kurang lebih 500 Ha, pada tanggal 15 Desember 1994 Penggugat buat Surat Keterangan Hak Penggarapan lahan/Surat Pengakuan Hak Tanah atas Nama Penggugat (Marlan)". Bahwa dalil Penggugat dalam hal ini tidak perlu Para Tergugat II tanggapi, hanya saja dari Para Tergugat II minta perlu dibuktikan dasar hukum penyerahan lahan kelompok tani kepada pribadi Penggugat, bagaimana proses hukumnya? hal yang paling mendasar adalah bagaimana cara kelompok tani mendapatkan izin untuk memperoleh lahan tersebut dari pemerintah. Ataupun hanya kelompok tani mengaku-ngaku saja kalau lahan tersebut adalah lahan kelompok tani, tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah. Bagaimana proses hukum terkait pemberian izin dan atau penetapan lahan untuk kelompok tani Sungai Jayau Bersatu?
12. Bahwa Para Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin no. 8 dalam pokok perkara yang menyebutkan "Bahwa Tanah garapan itu selalu dipelihara dengan baik, tidak ditelantarkan. dan sampai sekarang tidak ada sengketa dengan siapapun dan selalu taat membayar Pajak Tanah di Daerah Kabupaten Kotim ini diajukan pada Pengadilan Negeri Sampit



(kode bukti P.1)". bahwa dalil Penggugat ini adalah dalil yang menyimpang dan tidak rasional, bagaimana mungkin Penggugat menyebutkan kalau lahan ini selalu dipelihara dan dirawat oleh Penggugat, fakta dilapangan sangat jelas kalau dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Disamping itu juga Penggugat menyampaikan kalau selama ini lahan tersebut tidak pernah ditelantarkan dan tidak sengketa dengan siapapun, kebohongan dalil ini terbantahkan. Artinya kalau sejak dulu tidak ada permasalahan terkait lahan yang diakui Penggugat adalah miliknya, berarti dapat dipastikan kalau lahan yang diakui oleh Penggugat miliknya adalah bukan diarealnya PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia, karena menurut Penggugat "tidak ditelantarkan. dan sampai sekarang tidak ada sengketa dengan siapapun....." Artinya lahan milik Penggugat adalah lahan yang masih kosong dan tidak ada tanaman pohon kelapa sawitnya, dan tidak dikelola oleh Tergugat I apalagi Para Tergugat II, karena PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, dan Para Tergugat II juga adalah sebagai Mitra dari PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia, artinya sama-sama bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Jika saja berdasarkan penyampain Penggugat yang menurutnya tidak ada sengketa diatas lahannya sejak dulu sampai sekarang dapat diartikan kalau lahan Penggugat tidak diatas lahan yang dikelola oleh PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia, karena dalil Penggugat ini adalah suatu dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, maka dalil ini patutlah untuk ditolak;

13. Bahwa Para Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin nomor 9 dalam pokok perkara yang menyebutkan "Bahwa sesuai pengakuan Tergugat I mereka tidak pernah dan tidak akan bekerjasama dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan perorangan (Penggugat) tetapi dengan Tergugat II (Koperasi Pamalian Bauntung) sebagaimana Surat Jawaban Tergugat I tanggal 18 Desember 2019 (bukti kode P.3) oleh karena itu Tergugat I dengan sengaja melakukan kesalahan dan perbuatan melawan hukum bersama sama dengan Tergugat I membuat Kebun kelapa sawit di lahan milik Penggugat tanpa ada persetujuan Penggugat". Bahwa dalil Penggugat dalam hal ini Sebagian betul dengan menyebutkan Perusahaan (Tergugat I) tidak akan bisa bekerjasama ataupun bermitra dengan perorangan. Disini Para Tergugat II sampaikan



kalau PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia berbentuk badan hukum, disamping itu juga ada management yang mengatur setiap kegiatan didalam internal perusahaannya, terutama terkait dengan segala macam bentuk Kerjasama selalu diwajibkan yang berbadan hukum, karena berdasarkan hukum perjanjian 1320 KUH Perdata, yaitu Perjanjian Mendirikan Badan Usaha Kesepakatan antara kedua belah pihak Cakap melakukan perbuatan hukum Objek tertentu Kausa halal.

14. Bahwa Para Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin no. 10 dalam pokok perkara yang menyebutkan "Bahwa dalam laporan Tergugat I pada Bupati Kotawaringin Timur tanggal 24 Pebruari 2009 Perihal perkembangan kemitraan PT WYKI Nomor 001/Dir Ops/PBG.3/II/2009 pada huruf A menjelaskan KUD Pamalian Bauntung luas Hektar lahan (Ha) Kosong (0) Staking (Ha) kosong (0) luas tertanam (0) dengan demikian dapat kita pahami KUD. Pamalian Bauntung tidak mempunyai lahan dan bukan Plasma tetapi menerima Sisa Hasil Kebun dari tergugat I, sehingga baik Tergugat I maupun Tergugat II memanfaatkan lahan milik Penggugat serta menikmati hasilnya dan tidak membayar pajak daerah karena yang membayar pajak daerah adalah Penggugat, seharusnya izin Usaha Perkebunan milik Tergugat I harus dicabut dan diadili secara pidana". Bahwa dalil Penggugat dalam hal ini tidak perlu Para Tergugat II tanggapi, karena justru Penggugatlah yang mengerti dan tahu mengenai hal tersebut, karena Penggugat sudah sejak lama menikmati hasil dari pembagian hasil kebun tersebut.
15. Bahwa Para Tergugat II tidak perlu menanggapi dalil-dalil Penggugat pada poin nomor 11, poin nomor 12, dan poin nomor 13, karena menurut Para Tergugat II dalil tersebut hanyalah sebuah dalil pengulangan saja dari Penggugat, maka dari itu Para Tergugat II tidak perlu menanggapi, hanya saja dalil Penggugat tersebut harus dibuktikan sebagaimana hukum pembuktian yang berlaku;
16. Bahwa Para Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin nomor 14 dalam pokok perkara yang menyebutkan "Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang melakukan penanaman ponon Kelapa Sawit dilahan milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat dan menikmati hasil perkebunan Kelapa Sawit tersebut bersama sama dengan Tergugat II (Koperasi Pamalian Bauntung) dengan cara melawan hukum yang merugikan hak hak dan kepentingan Penggugat maka mewajibkan pada tergugat I sebagai pemilik kebun kelapa sawit, yang bekerjasama dengan



Tergugat I karena itu menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat I dengan sengaja melakukan kesalahan dan perbuatan melawan hukum mewajibkan pada Tergugat I bersama sama dengan Tergugat II mengganti segala kerugian atas perbuatannya tersebut pada pihak Penggugat". Bahwa dalil Penggugat ini menyebutkan kalau Tergugat I bersama-sama dengan Para Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Penggugat menyebutkan kalau Tergugat I dan Para Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau melihat dari fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat didalam Gugatannya Para Tergugat II dapat menjelaskan bukan Tergugat I dan Para Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum, tapi justru Penggugatlah yang telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat I dan Para Tergugat II, maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa serta memutus perkara ini menyatakan kalau Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

17. Bahwa Tergugat I maupun Para Tergugat II tidak benar kalau dikatakan oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat I maupun Para Tergugat II bersama-sama dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyebutkan kalau Tergugat I dan Para Tergugat II telah merugikan Penggugat dengan lahannya yang digarap menghasilkan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam perhektarnya dalam setiap bulan. Yang mana perhitungan menurut Penggugat Tergugat I dan Para Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat yang diperkirakan dalam satu bulannya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Maka karena dalil Penggugat ini adalah suatu dalil yang tidak benar serta mengada-ada, maka dalil ini patutlah ditolak;
18. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin nomor 16, poin nomor 17, dan poin nomor 19, dalam gugatannya, karena dalil-dalil Penggugat tersebut mengada - ada dan tidak berdasarkan hukum.
19. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Para Tergugat II uraikan diatas maka tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Para Tergugat II, oleh karenanya tidak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung Tergugat I maupun oleh Para Tergugat II untuk membayar ganti rugi materil maupun immateril kepada Penggugat;



20. Bahwa perlu Para Tergugat II tegaskan kembali bahwa tidak ada satupun dari tindakan Tergugat I maupun Para Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :
- Harus ada perbuatan;
 - Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
 - Harus ada unsur kesalahan;
 - Harus ada kerugian yang diderita;
 - Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
 - Unsur unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Para Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Para Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
21. Bahwa Para Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin nomor 16 dalam gugatannya. Sebab Permohonan Sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali karena faktanya Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Para Tergugat II akan memindah-tangankan dan atau manjaminkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag), juga harus memenuhi syarat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975;
22. Bahwa Para Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat poin nomor 17 dalam gugatannya, sebab dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang otentik sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR dan juga posita maupun petitum Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 1 Desember 1975 No. 06 tahun 1975 dan tanggal 17 Mei 1971 Nomor 03 tahun 1971. Padahal menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1971 putusan



uitvoerbaar bij vooraad dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. ada surat otentik atau tulisan tangan (*handshrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht gewisde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungan dengan gugatan yang bersangkutan;
- c. ada gugatan provisionil yang dikabulkan;
- d. dalam sengketa mengenai *bezitrecht*.

Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas tidak memenuhi syarat, baik yang ditentukan pasal 180 HIR maupun Edaran Mahkamah Agung RI tersebut.

23. Bahwa Para Tergugat II menolak dallil Penggugat butir 19 dalam gugatannya dimana Penggugat menuntut pembayaran uang paksa sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) selain tidak beralasan dan haruslah ditolak berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung 26 Februari 1973 Nomor 79 K/SIP/1972 yang menyatakan : "uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;
24. Bahwa Para Tergugat II menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat selain dan selebihnya karena dalil dalil Penggugat a quo tidak didasarkan pada hukum.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Para Tergugat II Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah selaku Pengurus Koperasi Pamalian bauntung yang sah, yang baru hasil dari Pemilihan dalam Rapat Anggota Koperasi pamalian Bauntung Desa Pamalian;
4. Bahwa Para Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat dalam poin no 1 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa lahan obyek sengketa milik Penggugat sampai sekarang masih di dikuasai dan dipergunakan serta dinikmati hasilnya untuk perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I



beserta Tergugat II Koperasi Pamalian Bauntung, oleh karena itu Penggugat memohon pada Pengadilan agar mengabulkan tuntutan Provisi terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan akhir, yaitu menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi". Menyatakan pihak Tergugat I dan Tergugat II menghentikan semua Kegiatan di lahan sengketa termasuk melakukan pemanenan buah Kelapa sawit sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". Bahwa Dalam gugatannya tersebut tidak secara jelas menyebutkan posisi Penggugat didalam kapasitasnya yang menyebutkan kalau Penggugat memiliki lahan objek sengketa, yang hingga sampai sekarang masih dikuasai dan dipergunakan serta dinikmati hasilnya berupa perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I beserta Tergugat II Koperasi Pamalian Bauntung. Dalil Penggugat dalam hal ini tidak jelas dan tidak berdasar. Halmana Penggugat tidak secara jelas menyebutkan lahan objek sengketa dimaksud berada di wilayah atau areal mana? berapa luasnya? berbatasan dengan siapa saja? lahan tersebut berupa apa saja, lahan belukar atau masih hutan rimba, serta didapat berdasarkan apa oleh Penggugat, maka hal ini tidak disebutkan secara jelas dan terang oleh Penggugat, tiba-tiba Dalam Provisinya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan akhir, yaitu menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi : Menyatakan pihak Tergugat I dan Tergugat II menghentikan semua kegiatan dilahan sengketa termasuk melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka berdasarkan ketidak jelasan dalil Penggugat adalah obscur libel, sebagaimana yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Bahwa disamping itu pula menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah

Halaman 37 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



oleh pihak Para Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Dalam Eksepsi Para Tergugat ini akan sampaikan beberapa Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel*:

5. Bahwa lahan yang digarap oleh Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1992 ini tidak pernah ada dan tidak pernah digarap oleh Tergugat Rekonvensi, faktanya dilapangan tidak ada tanaman-tanaman sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi. Kalau Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa lahan tersebut digarap oleh masyarakat Desa Pamalian tentunya masyarakat Desa Pamalian hampir kesemuanya adalah keluarga dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat II, maka untuk itu dengan tegas disini Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat II menyatakan kalau dalil Tergugat Rekonvensi ini adalah suatu dalil yang tidak benar, maka dalil Tergugat Rekonvensi ini patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
6. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi dalam hal ini terlalu prematur dengan menyebutkan kalau Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Penggarap dan sekaligus adalah sebagai Pemilik yang sah atas lahan kelompok tani tersebut. Dalil ini bertentangan antara satu dengan yang lainnya, disatu sisi Tergugat Rekonvensi menyebutkan kalau lahan ini adalah lahan milik Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu, tetapi disisi lain Tergugat Rekonvensi menyebutkan kalau lahan ini adalah milik Tergugat Rekonvensi dengan alasan kalau Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Penggarap dan sekaligus sebagai pemilik lahan yang sah.
7. Bahwa Tergugat I maupun Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat II dalam hal ini menyatakan tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan kalau Tergugat I dan Para Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat I maupun Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat II bersama-sama dengan tegas menolak dalil Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan kalau Tergugat I dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat II telah merugikan Tergugat Rekonvensi dengan lahannya yang digarap menghasilkan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam perhektarnya dalam setiap bulan. Yang mana perhitungan menurut Penggugat Tergugat I dan Para Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian Tergugat Rekonvensi yang diperkirakan dalam satu bulannya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Maka



karena dalil Tergugat Rekonvensi ini adalah suatu dalil yang tidak benar serta mengada-ada, maka dalil ini patutlah ditolak;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelumnya sejak tahun 2004 sampai dengan 2019 menjabat sebagai Ketua Koperasi pamalian Bauntung, yang kemudian tidak ada melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, sampai ada Surat kesepakatan bilamana tidak dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan maka Ketua akan mengundurkan diri, sehingga sampai pada tahun 2019 atas desakan dari Anggota dan hasil koordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Kotawaringin Timur, maka dilaksanakanlah Rapat Anggota Koperasi yang dihadiri lebih dari 50% Plus satu dari kesemua Anggota Koperasi Pamalian Bauntung, yang mana hasil dari Rapat Anggota tersebut adalah melakukan pergantian Pengurus Koperasi Pamalian Bauntung, dan melakukan pemilihan kepengurusan yang baru. Maka pada saat itu terpilihlah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat II sebagai Pengurus Koperasi yang baru dengan masa jabatan dari tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2022 (3 Tahun).
9. Bahwa semasa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat II menjabat sebagai pengurus Koperasi Pamalian Bauntung banyak hal-hal baru dan terobosan-terobosan yang diambil oleh pengurus yang baru, program yang sedang diperjuangkan oleh Pengurus yang baru saat ini adalah dengan mengusulkan permohonan kepada PLN agar bisa masuk ke Desa Pamalian Bauntung, karena selama ini Desa Pamalian Bauntung tidak tersentuh oleh PLN, sehingga kehidupan masyarakat di Desa Pamalian hanya mengandalkan tenaga Surya yang didapat dari bantuan Pemerintah, maka dengan demikian bilamana dengan masuknya listrik ke Desa Pamalian, masyarakat Desa Pamalian akan berkurang juga beban hidupnya yang mana selama ini hanya menggunakan listrik dari tenaga surya yang tentunya sangat terbatas penggunaannya.
10. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya;

Halaman 39 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, yaitu berupa kerugian Materil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi di kemudian hari. Apabila diperhitungkan dari awal pergantian pengurus di bulan Juli dan awal bulan Agustus 2019 sampai dengan tahun 2022, lebih kurang 3 (tiga) tahun. Para Penggugat Rekonvensi mulai diganggu dan dilaporkan oleh Penggugat, karena Penggugat tidak terima Jabatannya semula sebagai Ketua Koperasi yang digantikan oleh Pengurus Koperasi yang baru, sehingga mulai sejak awal sudah diganggu, dan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara maksimal, dan sering bolak balik di Panggil oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan, dan telah digugat di Pengadilan negeri, sehingga Para Penggugat Rekonvensi sangat-sngat dirugikan oleh Tindakan Tergugat Rekonvensi, baik itu kerugian Materil maupun kerugian Immateriil. Jika dihitung dari kerugian yang telah dirasakan oleh Para Penggugat Rekonvensi maka kerugian Materil diperkirakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara keseluruhan, maka untuk itu Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar kiranya dapat memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materil Para Penggugat Rekonvensi tersebut secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

KERUGIAN MORIL:

Berupa keresahan didalam keluarga Para Penggugat Rekonvensi masing-masing pengurus, karena takut kalau ditahan dikepolisian, yang tentunya menimbulkan rasa malu dan dipermalukan oleh Tergugat Rekonvensi dimasyarakat dan tekanan bathin yang dialami Para



Penggugat Rekonvensi, serta merasa dihinakan dan direndahkan oleh Tergugat Rekonvensi dari Jabatannya sebagai Pengurus Koperasi Pamalian Bauntung, difitnah dan dihina didepan anggota koperasi Pamalian Bauntung, sehingga hilang semua harga diri Para Peggugat Rekonvensi oleh Tindakan Tergugat Rekonvensi dalam hal ini, disamping itu juga merasa di intimidasi dan dipermalukan dengan diperiksa oleh Penyidik, serta merasa terganggu oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi baik secara langsung dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maupun melalui orang-orang suruhan Tergugat Rekonvensi, dan merasa dipermalukan dimasyarakat dan didalam keluarga yang kental dengan adat istiadat dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Kerugian secara Immateriil ini akibat dari perbuatan Tergugat jika dinilai dari segi Materi jelas tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang karena rasa malu dan dilecehkan secara moril, maka untuk itu kami batasi dengan nilai uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk satu orang pengurus Koperasi Pamalian Bauntung, karena Pengurus Koperasi Pamalian Bauntung dalam hal ini berjumlah 5 (lima) orang, maka dengan ini ditegaskan oleh Para Peggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dalam hal ini membayar kerugian Immateriil ini kepada Para Peggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada Para Peggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika melalui Pengadilan Negeri Sampit, atau melalui Lembaga Resmi yang ditunjuk oleh Undang-Undang yang dapat mengatur dan melaksanakan hasil dari Keputusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

12. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat Rekonvensi untuk memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak lain, maka Para Peggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas semua harta bergerak (mobil/sepeda motor/Truck) maupun harta tidak bergerak berupa rumah tempat tinggal yang beralamat di Jalan Baamang Hulu Nomor 34 Sampit RT. 025 RW. 003 Desa Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, milik Tergugat Rekonvensi, dan rumah-rumah lain yang Para Peggugat Rekonvensi yakini dibangun atau dibeli berdasarkan hasil dari uang Koperasi yang didapat Tergugat Rekonvensi pada saat menjabat sebagai



Ketua Koperasi Pamalian Bauntung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2019;

13. Bahwa agar tidak ada upaya Tergugat Rekonvensi untuk memindahkan atau mengalihkan tanah objek sengketa kepada orang lain atau kepada pihak lain, maka Mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* agar dapat meletakkan Sita Jaminan atas bidang tanah milik Para Penggugat yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
15. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
16. Bahwa Gugatan Tergugat Rekonvensi tidak didukung oleh bukti-bukti hukum dan serta tidak berdasarkan fakta-fakta hukum serta tidak memiliki legalstanding sebagai Penggugat karena sudah tidak lagi sebagai pengurus dan hanya sebagai anggota biasa bukan pengurus lagi, dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaarbijvoord*);

Berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi dalam hal ini memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak benar Tanah Garapan yang terletak di Desa Parmalian, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan batas-batas dan Ukuran sebagai berikut :
Batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatas dulu dengan hutan semak belukar sekarang kebun sawit
 - Selatan berbatas dengan dulu Mukri sekarang kebun Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Semak Belukar sekarang kebun sawit
- Barat berbatas dengan Semak Belukar sekarang kebun sawit

Ukurannya sebagai berikut :

- Panjang sebelah barat kurang lebih 4.000 meter Panjang sebelah Timur kurang lebih 4000 Meter
- Lebar sebelah selatan kurang lebih 1.250. Meter lebar sebelah Utara kurang lebih 1.250 Meter;

Adalah sah milik Penggugat (Marlan);

3. Menyatakan kalau tidak ada perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kesalahan menggunakan lahan milik Penggugat untuk perkebunan Kelapa Sawit tanpa hak dan ijin dari Penggugat dan tidak benar kalau Para Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sampit cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan kalau Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi yang tidak memiliki legalstanding dalam perkara ini;
4. Menyatakan kalau Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 43 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat Rekonvensi untuk memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta bergerak (mobil/sepeda motor/Truck) maupun harta tidak bergerak berupa rumah tempat tinggal yang beralamat di Jalan Baamang Hulu No. 34 Sampit RT. 025 RW. 003 Desa Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, milik Tergugat Rekonvensi, dan rumah-rumah lain yang Para Penggugat Rekonvensi Yakini dibangun atau dibeli berdasarkan hasil dari uang Koperasi yang didapat Tergugat Rekonvensi pada saat menjabat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2019;
6. Menyatakan agar tidak ada upaya Tergugat Rekonvensi untuk memindahkan atau mengalihkan tanah objek sengketa kepada orang lain atau kepada pihak lain, maka Mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar dapat meletakan Sita Jaminan atas bidang tanah milik Para Penggugat yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara a quo;
7. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar:
 - Kerugian Materil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (*Uit voorbaar bijvooraad*);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 7 Juni 2022, dan atas Replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Dupliknya masing-masing secara elektronik pada tanggal 14 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat keterangan/Bukti Hak Menurut Adat Nomor 02/SKT.N/1994 tanggal 05 Desember 1994 atas nama Marlan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Peta lahan atas nama Marlan wilayah Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotokopi Informasi Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Marlan tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Lahan Kelompok Tani Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi tanggal 9 April 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Nomor 001/Dir.Ops/PBG.3/II/2009 perihal Laporan Kegiatan Kemitraan PT WYKI tanggal 24 Februari 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Asli dan fotokopi Surat Nomor 569/WYK-THG/XII/2019 perihal Tanggapan Surat Nomor 08/KOP-PB/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Asli dan fotokopi Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 28 tanggal 27 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Asli dan fotokopi Berita Acara Pembagian TBS Koperasi Pamalian Bauntung periode Bulan Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Asli dan fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Sungai Jayau Bersatu Nomor

Halaman 45 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H., M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilegalisir, dan setelah dicocokkan sama dengan surat yang asli, kecuali bukti bertanda P-5 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Normansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I atau PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia karena pernah bekerja sebagai karyawan di bagian Surveyor yang bertugas untuk membuat jalan rintisan guna pemetaan lahan yang akan di kelola oleh PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Desa Pamalian;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Desa Pamalian, Saksi memiliki lahan seluas kurang lebih 5 (lima) hektar yang digarap sendiri oleh Saksi sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi mendapatkan lahan seluas 5 (lima) hektar karena pernah memiliki usaha di bidang perkayuan;
- Bahwa pada tahun 1990 belum ada kebun sawit di desa Pamalian;
- Bahwa selama tinggal di Desa Pamalian Saksi juga bergabung sebagai anggota pada Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu saat itu dijabat oleh Turdimansyah;
- Bahwa lahan seluas kurang lebih 5 (lima) hektar digunakan oleh Saksi untuk berkebun dan menanam pohon karet;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu kurang lebih sebanyak 105 (seratus lima) orang;
- Bahwa setahu Saksi Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu memiliki lahan pengelolaan dari anggotanya seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
- Bahwa pada tahun 1993, Saksi menyerahkan pengelolaan lahan milik Saksi kepada Ketua Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu yaitu Tudirmansyah;

Halaman 46 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari beberapa anggota Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu bahwa Ketua Kelompok Tani menyerahkan pengelolaan lahan milik anggota kepada Penggugat yang saat itu menjabat sebagai Ketua Koperasi;
- Bahwa setahu Saksi sejak terjadinya penyerahan lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu kepada Penggugat, maka segala pajak atas lahan yang sebelumnya dikelola oleh Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu saat itu dibayarkan sepenuhnya oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menyerahkan pengelolaan tanah kepada Tudirmansyah tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan karena tanah milik anggota Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu akan diurus dokumennya oleh Ketua Kelompok Tani dalam hal ini Tudirmansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan yang terjadi antara Tudirmansyah dengan Penggugat mengenai pengelolaan lahan milik anggota Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu;
- Bahwa penunjukan Tudirmansyah sebagai Ketua Kelompok Tani Sungai Jayau bersatu atas kesepakatan seluruh anggota yang tertuang dalam suatu rapat, tetapi dokumen atau berita acara hasil rapat tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Kepala Desa Pamalian tidak ada dilibatkan dalam pembentukan Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu;
- Bahwa penyerahan lahan milik Saksi kepada Tudirmansyah tidak disertai dengan surat perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah seluas 500 (lima ratus) hektar yang dikelola oleh Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu;
- Bahwa setahu Saksi diatas lahan seluas 500 (lima ratus) hektar yang dikelolaa oleh Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu saat ini telah ditanami pohon kelapa sawit oleh Tergugat I;
- Bahwa selama lahan milik Saksi dikelola oleh Penggugat dan saat ditanami pohon Kelapa Sawit oleh Tergugat I, tidak pernah Saksi menerima uang ganti rugi dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui masalah perizinan usaha Tergugat I di atas lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu;
- Bahwa tujuan Saksi menyerahkan pengelolaan lahan milik Saksi kepada Tudirmansyah dikarenakan Saksi saat itu mendapatkan pekerjaan di luar Desa Pamalian;

Halaman 47 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah lagi melihat lahan milik Saksi setelah diserahkan pengelolaannya kepada Tudirmansyah;
- 2. H. Dirham Mansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mempunyai lahan di Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - Bahwa saat itu untuk masuk ke lahan milik Saksi harus melalui sungai;
 - Bahwa Saksi mendapatkan tanah dengan cara menggarapnya sendiri sejak tahun 1992 dan kemudian masuk menjadi anggota Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu yang memiliki anggota keseluruhan berjumlah 105 (seratus lima) sampai dengan 106 (seratus enam) orang;
 - Bahwa Ketua Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu saat itu dijabat oleh Tudirmansyah;
 - Bahwa penunjukan Tudirmansyah sebagai Ketua Kelompok Tani Jayau Bersatu ditentukan melalui rapat anggota;
 - Bahwa pada tahun 1993 Saksi bersama-sama dengan anggota lainnya di Kelompok Tani Jayau Bersatu ada bersepakat untuk menyerahkan pengelolaan lahan di Desa Pamalian kepada Ketua Kelompok Tani dalam hal ini Tudirmansyah;
 - Bahwa lahan yang dikelola oleh Tudirmansyah memiliki luas keseluruhan antara 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) hektar;
 - Bahwa setahu Saksi pada tahun 1993, Tudirmansyah menyerahkan pengelolaan lahan dari anggota Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu kepada Penggugat yang saat itu menjabat sebagai Ketua Koperasi;
 - Bahwa saat ini diatas lahan dengan luas kurang lebih 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) hektar dimaksud telah ditanami pohon kelapa sawit oleh Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima ganti rugi dari Tergugat I terhadap lahan milik Saksi yang ditanami pohon kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu;
 - Bahwa saat Saksi pertama kali menggarap lahan milik Saksi tidak ada tanaman pohon sawit karena disekitar lahan milik Saksi hanya ditumbuhi tanaman semak belukar;
 - Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada Kepala Desa Pamalian saat membuka lahan di daerah tersebut;

Halaman 48 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menyerahkan lahan untuk dikelola oleh Tudirmansyah tidak disertai dengan surat-surat kepemilikannya;
 - Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Ketua Koperasi, Saksi pernah mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan lahan oleh Tergugat I;
 - Bahwa setahu Saksi dari luas lahan 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) hektar yang dikelola oleh Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu tidak ada tanah dari warga di luar anggota yang berada di lokasi tersebut;
 - Bahwa tidak keberatan yang disampaikan oleh anggota Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu pada saat penyerahan pengelolaan lahan dari Tudirmansyah kepada Penggugat;
3. Hadriansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berdomisili di Dusun Pamadauan, Desa Pamalian sejak dari lahir pada tahun 1964;
 - Bahwa pada tahun 1990, Saksi membuka lahan dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar yang digunakan untuk berladang;
 - Bahwa Saksi membuka lahan dengan menggunakan peralatan yang sederhana contoh gergaji, cangkul dan kapak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah yang dimiliki oleh Saksi karena saat itu lahan milik Saksi dikelilingi oleh hutan dan semak belukar;
 - Bahwa saat Saksi pertama kali membuka lahan tidak ada penanaman pohon kelapa sawit diatas lahan milik Saksi;
 - Bahwa dari beberapa warga yang memiliki lahan di Desa Pamalian kemudian bersepakat untuk membentuk Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu dan menyerahkan pengelolaan lahan miliknya kepada Ketua Kelompok Tani pada tahun 1993 yang saat itu dijabat oleh Tudirmansyah;
 - Bahwa anggota Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu kurang lebih berjumlah 105 (seratus lima) orang;
 - Bahwa setahu Saksi luas lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Jayau Bersatu memiliki luas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar akan tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Tudirmansyah bahwa seluruh lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Jayau Bersatu kemudian diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 49 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pamalian akan tetapi Saksi tidak ingat periode jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Pamalian;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-9 berupa Akta Pendirian Perkumpulan Sungai Jayau Bersatu Nomor 09 tanggal 12 Juli 2021;
 - Bahwa Saksi menyerahkan pengelolaan lahan kepada Tudirmansyah tanpa disertai dengan bukti surat kepemilikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan-lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu memiliki izin dari Kepala Daerah atau Bupati;
 - Bahwa Saksi tidak ingat nama-nama anggota dari Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu;
 - Bahwa setahu Saksi saat ini diatas lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu telah ditanami pohon kelapa sawit oleh Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I mulai menanam sawit di lokasi dimaksud antara tahun 2003 sampai dengan 2004;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di luar Desa Pamalian pada tahun 1994;
 - Bahwa saat Saksi menyerahkan pengelolaan lahan milik Saksi kepada Tudirmansyah tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis atau suatu perjanjian dan hanya bermodalkan kepercayaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan antara Tudirmansyah dengan Penggugat;
4. Tudirmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dari tahun 1990 Saksi berdomisili di Desa Pamalian;
 - Bahwa secara umum mata pencaharian warga Desa Pamalian pada tahun 1990 ada dengan bercocok tanam menggunakan sistem ladang berpindah;
 - Bahwa sistem ladang berpindah membuat masyarakat menggarap lahan atau membuka lahan dengan menggunakan peralatan yang sederhana contoh menggunakan cangkul, kapak dan gergaji sehingga membuat warga memiliki lahan dengan ukuran yang cukup luas;
 - Bahwa warga masyarakat Desa Pamalian yang memiliki lahan kemudian bersepakat untuk membentuk Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu dan menunjuk Saksi sebagai Ketua dalam suatu rapat anggota;

Halaman 50 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai Ketua Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu, Saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pamalian dari tahun 2002 sampai dengan 2011;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu terdiri dari 105 (seratus lima) orang;
- Bahwa pada tahun 1993, anggota Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu bersepakat menyerahkan pengelolaan lahan yang dimiliki mereka kepada Saksi dan penyerahan lahan tersebut ada yang diserahkan secara langsung ada pula yang diserahkan melalui proses jual beli;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu yang diingat oleh Saksi menyerahkan pengelolaan lahannya kepada Saksi yakni Dirham dan Hardiansyah;
- Bahwa setelah penyerahan pengelolaan lahan oleh anggota Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu kemudian Saksi menyerahkan kembali pengelolaan lahan dari Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu pada tahun 1993 kepada Penggugat;
- Bahwa luas keseluruhan milik Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu yang diserahkan pengelolanya kepada Penggugat kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
- Bahwa Saksi tidak ingat batas-batas dari lahan seluas 500 (lima ratus) hektar yang diserahkan pengelolanya kepada Penggugat karena saat itu keadaan sekitar masih banyak berupa semak belukar dan hutan dan belum ada ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa pada tahun 1993, Penggugat masih menjabat sebagai Kepala Desa Pamalian;
- Bahwa saat ini keadaan di lahan yang dulunya di kelola oleh Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu telah ditanami oleh pohon kelapa sawit yang dikelola oleh Tergugat I dengan bekerja sama dengan Tergugat II melalui sistem plasma;
- Bahwa setelah menjabat sebagai Kepala Desa Pamalian, Penggugat kemudian menjabat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung, tetapi Saksi tidak ingat sejak kapan Penggugat menjabat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Pamalian, Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2003 mengenai adanya kesepakatan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengelola lahan guna ditanami pohon kelapa sawit dengan sistem plasma;

Halaman 51 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Tergugat II mengajukan lahan seluas 2000 (dua ribu) hektar untuk dikelola oleh Tergugat I namun di luar lahan yang dikelola oleh Penggugat dari Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu;
- Bahwa ternyata Tergugat I berkeinginan menggarap lahan untuk ditanami pohon kelapa sawit yang telah digarap atau dibersihkan sehingga mempergunakan lahan yang dikelola oleh Penggugat dari Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu sedangkan untuk lahan seluas 2000 (dua ribu) hektar tersebut lahannya belum dibersihkan dan masih terdapat hutan yang pohonnya besar-besar;
- Bahwa ternyata pada tahun 2007 PT TAS yang membuat izin HGU dengan menggunakan lahan seluas 2000 (dua ribu) hektar yang sebelumnya ditawarkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi lahan yang kemudian dikelola oleh Tergugat I dengan bekerja sama secara plasma dengan Tergugat II seluas 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektar ditambah 80 (delapan puluh) hektar yang merupakan lahan inti milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-1 berupa Surat keterangan/Bukti Hak Menurut Adat Nomor 02/SKT.N/1994 tanggal 05 Desember 1994 atas nama Marlan, akan tetapi tidak ada tanda tangan mili Saksi diatas bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-2 berupa Peta lahan atas nama Marlan wilayah Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, namun Saksi tidak mengetahui kapan diterbitkannya bukti surat bertanda P-2 dimaksud;
- Bahwa tujuan dibentuknya Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu agar terjalin kekompakan diantara warga masyarakat yang memiliki lahan di Desa Pamalian;
- Bahwa saat anggota Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu menyerahkan pengelolaan lahannya kepada Saksi selaku Ketua tanpa disertai dengan bukti surat kepemilikan lahannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda T.1-4 berupa Surat Kesepakatan Kerja Sama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti-Plasma antara Koperasi Pamalian Bauntung dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia tanggal 27 Juli 2004, dan benar tanda tangan yang tertuang di atas bukti surat tersebut merupakan milik Saksi;

Halaman 52 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda T.1-5 berupa Berita Acara Pembagian Lahan Kemitraan Antara PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dengan Koperasi Pamalian Bauntung, tanggal 15 November 2011, dan tidak pernah membubuhkan tanda tangan diatas bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menerima bagi hasil pengelolaan lahan dari Penggugat saat Penggugat menjabat sebagai Ketua Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota Koperasi Pamalian Bauntung atau Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Wanayasa Kahuripan Indonesia Nomor 5 tanggal 01 September 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Medya Susanti, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Nomor: AHU-AH.01.03.0444204 tanggal 03 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Wana Yasa Kahuripan Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-2;
3. Asli dan fotokopi surat Nomor /KPB-P/II/2004 tanggal 28 Desember 2003 perihal Permohonan Ikut Dalam Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Kerja Sama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti-Plasma antara Koperasi Pamalian Bauntung dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia tanggal 27 Juli 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pembagian Lahan Kemitraan Antara PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dengan Koperasi Pamalian Bauntung, tanggal 15 November 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-5;
6. Asli dan fotokopi Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 76 tanggal November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Nurita Zouharminy, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-6;
7. Asli dan fotokopi Peta *overlay* klaim lahan atas nama Marlan di areal Koperasi Pamalian Bauntung dan sekitarnya., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-7;

Halaman 53 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat yang asli, kecuali T.1.4 dan T.1.5 tidak diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Kaupman Tarung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan 2018;
- Bahwa Saksi mulai bertugas di bagian Humas PT Wanayasa Kahuripan Indonesia sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas di Humas PT Wanayasa Kahuripan Indonesia adalah membangun komunikasi dengan masyarakat mengenai segala kegiatan perusahaan khususnya di Desa Pamalian;
- Bahwa kerja sama PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dengan masyarakat di Desa Pamalian berkaitan dengan pengelolaan pohon kelapa sawit melalui Koperasi Pamalian Bauntung;
- Bahwa saat Saksi pertama kali masuk bekerja di PT Wanayasa Kahuripan Indonesia sudah terdapat pohon kelapa sawit yang ditanam di wilayah kerja PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat yang saat itu menjabat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat menjabat sebagai ketua Koperasi Pamalian Bauntung;
- Bahwa lahan yang dikelola oleh Tergugat I di Desa Pamalian berasal dari lahan yang dimiliki oleh anggota Koperasi Pamalian Bauntung;
- Bahwa setahu Saksi bagi hasil dari kerja sama pengelolaan lahan antara Tergugat I dengan Tergugat II diterima oleh Penggugat yang saat itu menjabat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung;
- Bahwa selama Saksi bertugas di bagian Humas, tidak pernah menyerahkan uang bagi hasil kepada Penggugat melainkan hanya menyusun laporan yang kemudian dimintakan tanda tangan kepada Ketua dan salah satu pengurus koperasi lainnya;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran bagi hasil pengelolaan lahan antara Tergugat I dengan Tergugat II diserahkan setiap bulan;

Halaman 54 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan uang bagi hasil pengelolaan lahan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sistem bagi hasil antara Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan sama rata yakni 50-50;
- Bahwa setahu Saksi ada surat perjanjian kerja sama antara Tergugat I dengan Tergugat II terkait dengan pengelolaan lahan di Desa Pamalian;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda T.II-25 berupa Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 76 tanggal 16 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Nurita Zouharminy, S.H;
- Bahwa selama Saksi bertugas di bagian Humas belum pernah melihat bukti surat bertanda P.1 berupa Surat keterangan/Bukti Hak Menurut Adat Nomor 02/SKT.N/1994 tanggal 05 Desember 1994 atas nama Marlan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana akta perjanjian kerja sama antara Tergugat I dengan Tergugat II dibuat karena Saksi hanya bertugas untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut di ruang arsip;
- Bahwa terkait dengan kerja sama pengelolaan lahan, Tergugat tidak pernah melakukan kerja sama dengan perorangan;
- Bahwa selain dengan Koperasi Pamalian Bauntung, Tergugat I juga menjalin kerja sama dengan beberapa koperasi yang berada di Desa Tehang, Desa Patai, dan Desa Hanjalipan;
- Bahwa selama bertugas di bagian Humas, Saksi tidak pernah menerima laporan dari masyarakat mengenai kepemilikan tanah yang tumpang tindih dengan tanah atau lahan yang dikelola oleh Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi tanah-tanah yang dikelola oleh Tergugat I memiliki surat kepemilikan berupa surat keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa saat itu Kepala Desa Pamalian yang menandatangani surat keterangan atas tanah dimaksud adalah Tudirmansyah;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas lahan yang dikerjasamakan antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki lahan pribadi diatas lahan yang dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa selama menjabat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Tergugat I mengenai kepemilikan lahan melainkan hanya menyampaikan keberatan

Halaman 55 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jalan serta perawatan pohon kelapa sawit yang tidak maksimal;

2. Pujo Pranoto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan 2009;
- Bahwa selama bekerja di PT Wanayasa Kahuripan Indonesia, Saksi bertugas di bagian pengukuran;
- Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan pengukuran lahan yang termasuk wilayah kerja PT Wanayasa Kahuripan Indonesia baik yang ada di Desa Pamalian, Desa Patai, dan Desa Hanjalipan;
- Bahwa selama melakukan pengukuran lahan, Saksi didampingi oleh bagian Humas, pemilik lahan serta warga yang berbatasan dengan lahan yang akan menjalin kerja sama dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa hasil pengukuran terhadap lahan-lahan tersebut akan dituangkan dalam suatu gambar atau peta bidang dan kemudian diserahkan ke bagian Humas;
- Bahwa pemilik lahan yang menjalin kerja sama pengelolaannya dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia, biasanya bemaung di bawah Koperasi;
- Bahwa hasil pengukuran yang tertuang dalam peta bidang adalah jumlah keseluruhan lahan yang dikuasai oleh PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas lahan yang dikelola oleh Koperasi Pamalian Bauntung;
- Bahwa selama Saksi melakukan pengukuran lahan tidak pernah ada keberatan dari warga atau pihak-pihak lain, hanya pernah ada keberatan mengenai batas desa di mana lahan yang diukur berada karena lahan tersebut berbatasan antara Desa Tehang dengan Desa Pamalian;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran di atas lahan yang dikelola oleh PT Wanayasa Kahuripan Indonesia antara tahun 2003 sampai dengan 2004;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran berdasarkan petunjuk dari pemilik lahan mengenai luas serta batas-batasnya;
- Bahwa hasil pengukuran berupa peta bidang yang dibuat oleh Saksi wajib ditandatangani oleh pejabat yang membuat serta atasan-atasannya;

Halaman 56 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan yang diukur termasuk Kawasan HPL (Hak Pengelolaan Lahan);
- Bahwa saat dilakukan pengukuran memang ada lahan yang masuk dalam PT TAS, sehingga konsekuensinya lahan yang masuk wilayah PT TAS tidak akan dikelola oleh PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi kerja sama pengelolaan lahan antara Tergugat I dengan Tergugat II menggunakan pola kemitraan;
- Bahwa pola kemitraan antara Tergugat I dengan Tergugat II dibayarkan dengan sistem bagi hasil sebesar 50-50;
- Bahwa setahu Saksi ada perjanjian kemitraan antara Tergugat I dengan Tergugat II akan tetapi Saksi tidak pernah melihatnya karena yang menyimpan arsipnya adalah di bagian Humas;
- Bahwa produk pengukuran berupa peta bidang di bagi dua yakni peta bidang untuk lahan kemitraan dan peta bidang untuk lahan perorangan yang diperoleh dengan cara pembebasan;
- Bahwa bukti surat bertanda T.1-7 berupa Peta *overlay* klaim lahan atas nama Marlan di areal Koperasi Pamalian Bauntung dan sekitarnya, dan bukti surat bertanda T.II-23 berupa Berita Acara Pembagian Lahan Kemitraan Antara PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dengan Koperasi Pamalian Bauntung tanggal 15 November 2011, bukanlah produk yang dihasilkan oleh bagian pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan klaim terhadap lahan yang dikelola oleh Koperasi Pamalian Bauntung;
- Bahwa lahan yang dibebaskan merupakan lahan inti milik Tergugat I di luar lahan dengan pola kemitraan;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aan Trisakbani dengan NIK 6202012808880003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahminin dengan NIK 6202011011830002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahmaran dengan NIK 6202010703730001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GT. Tinus Lisy dengan

Halaman 57 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 6202011112790003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-4;

5. Asli dan fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama Koperasi Pamalian Bauntung tanggal 04 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-5;
6. Asli dan fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120017060745 tanggal 04 Oktober 2019 atas nama Koperasi Pamalian Bauntung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-6;
7. Asli dan fotokopi surat Nomor AHU-0000140.AH.01.28 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Pamalian Bauntung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-7;
8. Asli dan fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 501/1104/KPTS-SITU/KOTIM/2021 tentang Surat Izin Usaha Koperasi Pamalian Bauntung, tanggal 11 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 23/KOP-PB/IX/2013 tanggal 6 November 2013 yang ditandatangani oleh Marlan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-9;
10. Asli dan fotokopi Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pamalian Bauntung Nomor 22 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-10;
11. Asli dan fotokopi surat Nomor B/79/V/2011/Polres tanggal 19 Mei 2011 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPL/63/V/2011/Kalteng/Res Kotim tanggal 18 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-12;
13. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6202012106100005 atas nama Kepala Keluarga Syahmaran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-13;
14. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6202011805082594 atas nama Kepala Keluarga Syahminin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-14;
15. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6202010112090007 atas nama

Halaman 58 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga GT Tinus Lisya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-15;

16. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6202012105130001 atas nama Kepala Keluarga Aan Trisakbani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-16;
17. Asli dan fotokopi Sertifikat Kecambah Benih Bina Kelapa Sawit Nomor 366/SAIN/OPSG tanggal 29 Juli 2021 atas nama SYAHMININ, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-17;
18. Asli dan fotokopi Kartu Anggota Koperasi atas nama Sahminin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-18;
19. Fotokopi Surat Permohonan Dimasukkan Data Perubahan Ketua Koperasi Pamalian Bauntung kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kotawaringin Timur tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-19;
20. Asli dan fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendata Informasi Koperasi Pamalian Bauntung di Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat oleh Elina, S.Sos., M.Si dan Reza Indrawan, S.Kom, pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-20;
21. Fotokopi Daftar Simpanan Anggota Koperasi yang Telah Disetor tanggal 01 November 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-21;
22. Fotokopi Surat tanpa Nomor perihal Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Pertanggungjawaban Keuangan tanggal 03 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pembagian Lahan Kemitraan Antara PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dengan Koperasi Pamalian Bauntung tanggal 15 November 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-23;
24. Fotokopi Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 28 tanggal 27 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-24;
25. Asli dan fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 76 tanggal 16 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Nurita Zouharminy, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-25;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat yang asli,

Halaman 59 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti bertanda T.II-9, T.II-12, T.II-19, T.II-21, T.II-22, T.II-23 dan T.II-24 tidak diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saliansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pamalian sejak dari lahir;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena dahulu pernah berdomisili di Desa Pamalian;
- Bahwa saat berdomisili di Desa Pamalian, Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa serta menjadi Ketua Koperasi Pamalian Bauntung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat menjabat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung akan tetapi dari informasi yang disampaikan oleh warga bahwa Penggugat menjabat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat ini Ketua Koperasi Pamalian Bauntung dijabat oleh Samidin;
- Bahwa setahu Saksi Koperasi Pamalian Bauntung melakukan kerja sama kemitraan dalam pengelolaan lahan dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Koperasi Pamalian Bauntung melakukan kerja sama pengelolaan lahan dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan kabar dari warga adanya kerja sama pengelolaan lahan antara Koperasi Pamalian Bauntung dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia, tanpa pernah melihat surat perjanjian kerjasamanya;
- Bahwa saat ini lahan yang dikerja samakan oleh PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dengan Koperasi Pamalian Bauntung telah ditanami pohon kelapa sawit akan tetapi Saksi tidak mengetahui luas lahan yang diperjanjikan dalam kerja sama dimaksud;
- Bahwa Saksi mengenal Tudirmansyah karena dahulu juga pernah berdomisili di Desa Pamalian dan dari informasi yang disampaikan oleh warga sekitar bahwa Tudirmansyah dahulu juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pamalian;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Desa Pamalian tidak pernah mendapatkan informasi mengenai adanya keberadaan Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu;

Halaman 60 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tudirmansyah pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu;
 - Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh orang tua Saksi bahwa Tudirmansyah selama tinggal di Desa Pamalian tidak pernah mempunyai lahan di Desa Pamalian;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengenai penyerahan lahan dari Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Wanayasa Kahuripan Indonesia sebagai buruh pembersih lahan yang mendapatkan upah secara borongan;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Wanayasa Kahuripan Indonesia sebagai buruh pembersih lahan selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa selama bertugas membersihkan lahan yang dikelola oleh PT Wanayasa Kahuripan Indonesia, tidak pernah ada lahan milik pribadi dari masyarakat yang melakukan pola kemitraan secara langsung dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia, akan tetapi selalu bernaung di bawah Koperasi Pamalian Bauntung;
 - Bahwa Saksi bukan merupakan anggota dari Koperasi Pamalian Bauntung;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui lahan-lahan yang dimiliki oleh Penggugat di Desa Pamalian;
 - Bahwa sebelum ditanami pohon karet, di Desa Pamalian banyak ditumbuhi oleh pohon karet yang ditanami oleh masyarakat;
 - Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Penggugat selama tinggal di Desa Pamalian karena Saksi sering bekerja di luar Desa Pamalian;
2. Fahaldiyanur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Patai namun saat ini menikah dengan warga Desa Pamalian dan berdomisili di Desa Pamalian namun lebih banyak beraktifitas di Desa Patai;
 - Bahwa Desa Patai berbatasan langsung dengan Desa Pamalian;
 - Bahwa selama tinggal di Desa Pamalian, Saksi tidak pernah mendengar atau mendapatkan informasi mengenai adanya Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu;
 - Bahwa Saksi mengenal Tudirmansyah karena pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pamalian pada saat Saksi menikah dengan isteri Saksi;

Halaman 61 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi bahwa Tudirmansyah sebagai Ketua Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Koperasi Pamalian Bauntung dikarenakan isteri dan mertua Saksi merupakan anggota Koperasi Pamalian Bauntung;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerja sama antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam pengelolaan lahan dengan pola kemitraan;
- Bahwa Koperasi Pamalian Bauntung mendapatkan lahan dari masyarakat atau anggotanya untuk dapat dimitrakan dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi anggota Koperasi Pamalian Bauntung berjumlah kurang lebih 406 (empat ratus enam) orang;
- Bahwa lahan milik isteri yang dimitrakan dengan Koperasi Pamalian Bauntung merupakan pemberian dari orang tua isteri Saksi atau mertua dari Saksi, namun Saksi tidak ingat ukuran lahannya;
- Bahwa sebelum dimitrakan dengan Koperasi Pamalian Bauntung, lahan milik isteri Saksi ditanami pohon karet;
- Bahwa setahu Saksi untuk lahan perorangan tidak diperbolehkan melakukan kemitraan secara langsung dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung akan tetapi Saksi tidak ingat kapan Penggugat mulai menjabat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung;
- Bahwa setelah Penggugat, Ketua Koperasi Pamalian Bauntung dijabat oleh Edi dan saat ini dijabat oleh Syahminim;
- Bahwa untuk lahan anggota yang dikelola oleh Koperasi Pamalian Bauntung ada di ambil titik koordinatnya oleh pengurus Koperasi pada tahun 2019;
- Bahwa selain di Desa Pamalian, Tergugat I juga ada melakukan kemitraan dengan koperasi yang ada di Desa Tehang, Desa Patai dan Desa Hanjalipan;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari anggota Koperasi Pamalian Bauntung terhadap pola kemitraan dengan Tergugat I;
- Bahwa lahan yang dimitrakan oleh Koperasi Pamalian Bauntung dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia memiliki luas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar dan tidak mencapai 500 (lima ratus) hektar;

Halaman 62 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi awal mulai kerja sama kemitraan antara PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dengan Koperasi Pamalian Bauntung pada tahun 2003;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi maupun luas lahan yang digugat oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi anggota Koperasi Pamalian Bauntung mendapatkan bagi hasil untuk 1 (satu) kartu antara sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah bagi hasil kemitraan untuk anggota Koperasi Pamalian Bauntung pada saat Penggugat menjadi Ketua Koperasi;
3. Asmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pamalian dari tahun 2011 sampai dengan awal 2017;
 - Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pamalian, telah ada Koperasi Pamalian Bauntung yang saat itu Ketuanya dijabat oleh Penggugat;
 - Bahwa dari keterangan warga setempat selain sebagai Ketua Koperasi, Penggugat juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pamalian, akan tetapi Saksi tidak ingat sejak kapan Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Pamalian;
 - Bahwa Koperasi Pamalian Bauntung ada melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia menggunakan pola kemitraan untuk ditanami pohon kelapa sawit;
 - Bahwa lahan yang dikelola oleh Koperasi Pamalian Bauntung memiliki luas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
 - Bahwa lahan yang dikelola oleh Koperasi Pamalian Bauntung berasal dari lahan milik para anggotanya;
 - Bahwa saat ini anggota Koperasi Pamalian Bauntung berjumlah kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) orang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula kerja sama Tergugat I dengan Tergugat II;
 - Bahwa ada dilakukan pengukuran lahan yang dikelola oleh Koperasi menggunakan titik koordinat;
 - Bahwa pernah ada keberatan dari warga masyarakat terhadap pembagian lahan yang dikelola oleh koperasi namun dapat diselesaikan

Halaman 63 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hanya sebatas lahan yang diukur telah masuk ke wilayah Desa yang lain;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda T.II-23 berupa Berita Acara Pembagian Lahan Kemitraan antara PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dengan Koperasi Pamalian Bauntung tanggal 15 November 2011, dan ada tanda tangan Saksi di dalam bukti surat dimaksud;
 - Bahwa dalam bukti surat tersebut terdapat pembagian blok lahan untuk kemitraan dengan koperasi seluas kurang lebih 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektar sedangkan untuk perusahaan ada lahan seluas kurang lebih 84,85 (delapan puluh empat koma delapan puluh lima) hektar;
 - Bahwa masyarakat di Desa Pamalian pada umumnya memiliki lahan dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar namun sering kali tidak berada di dalam satu hamparan;
 - Bahwa lahan yang dimiliki oleh warga Desa Pamalian pada umumnya tidak memiliki surat menyurat dikarenakan kepemilikan diturunkan dari orang tuanya;
 - Bahwa Saksi mengenal Tudirmansyah karena pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pamalian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada ganti rugi yang diberikan oleh PT Wanayasa Kahuripan Indonesia kepada masyarakat yang lahannya dikelola oleh PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
 - Bahwa tidak pernah ada anggota Koperasi Pamalian Bauntung yang menyatakan keberatan kepada Saksi selaku Kepala Desa Pamalian mengenai pembagian keuntungan dari pengelolaan lahan oleh PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
 - Bahwa penunjukan batas tanah pada saat pengukuran menggunakan titik koordinat yang dikelola oleh Koperasi Pamalian Bauntung ditentukan oleh warga masyarakat pemilik lahan;
4. Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Pamalian yang tinggal sejak lahir dari tahun 1976;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Koperasi Pamalian Bauntung yang ketuanya saat di jabat oleh Syahminim;
 - Bahwa sebelumnya Ketua Koperasi Pamalian Bauntung dijabat oleh Edi, dan Penggugat;
 - Bahwa Koperasi Pamalian Bauntung ada melakukan kerja sama pengelolaan lahan dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk ditanami pohon kelapa sawit, menggunakan pola kemitraan;

- Bahwa selama berdomisili di Desa Pamalian, Saksi tidak pernah mendengar adanya Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu;
- Bahwa Saksi mengenal Tudirmansyah karena pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pamalian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mendapatkan informasi bahwa Tudirmansyah sebagai Ketua Kelompok Tani Sungai Jayau Bersatu;
- Bahwa lahan yang akan dikelola oleh Koperasi Pamalian Bauntung mulai digarap pada tahun 2003;
- Bahwa luas tanah yang di mitrakan oleh Koperasi Pamalian Bauntung dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia kurang lebih 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektar;
- Bahwa Saksi memiliki lahan yang dikelola oleh Koperasi Pamalian Bauntung yang digarap sendiri oleh Saksi dari tahun 2001 sampai dengan 2002;
- Bahwa di Desa Pamalian ada sungai yang bernama Sungai Jayau akan tetapi tidak ada jalan darat yang bisa ditempuh untuk menuju sungai Jayau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada warga masyarakat yang menyerahkan lahannya secara perorangan untuk di kelola oleh PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dikelola oleh Koperasi Pamalian Bauntung;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak mempunyai lahan seluas kurang lebih 513 (lima ratus tiga belas) hektar di Desa Pamalian;
- Bahwa lahan yang dikelola oleh Koperasi Pamalian Bauntung tidak mencapai Sungai Jayau;
- Bahwa masyarakat yang menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh Koperasi Pamalian Bauntung ada mendapatkan bagi hasil yang besarnya bervariasi;
- Bahwa PT Wanayasa Kahuripan Indonesia selain bermitra dengan Koperasi Pamalian Bauntung juga ada melakukan kemitraan dengan

Halaman 65 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi-koperasi yang ada di Desa Patai, Desa Hanjalipan dan Desa Tehang;

- Bahwa pada tahun 2003 memang ada penawaran lahan seluas kurang lebih 2000 (dua ribu) hektar untuk dikelola oleh PT Wanayasa Kahuripan Indonesia, namun yang kemudian digarap oleh PT Wanayasa Kahuripan Indonesia hanya lahan seluas kurang lebih 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektar;
- Bahwa pada tahun 2003 Kepala Desa Pamalian masih dijabat oleh Tudirmansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi objek perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa maka dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat dan juga kuasanya, Kuasa Tergugat I dan juga Kuasa Tergugat II pada tanggal 12 Agustus 2022, dan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut telah dituangkan dalam peta hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan provisi agar pihak Tergugat I dan Tergugat II menghentikan semua kegiatan di lahan sengketa termasuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 66 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan provisi diatur dalam Pasal 191 RBg yang disebut juga *provisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian putusan provisi tidak dapat dijatuhkan mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa. Penegasan ini dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1788K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/Sip/1976 (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2017, Halaman 983);

Menimbang, bahwa menurut norma yang terkandung pada Pasal 191 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1965 Tentang Putusan Provisionil *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, pada prinsipnya tuntutan provisionil senada dengan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang mensyaratkan adanya bukti kuat dan tidak terbantahkan, serta sangat diperlukan tindakan sementara sebelum pokok perkara diputuskan. Hal mana menurut Retnowulan Sutantio & Oeripkartawinata, putusan provisionil dijatuhkan oleh karena harus diambil suatu tindakan yang sangat penting (urgen) seperti perbaikan atap rumah dalam menghadapi musim hujan, atau dengan kata lain pengabulan putusan provisionil mesti didasari dengan suatu kondisi yang mendesak (Retnowulan Sutantio & Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2009, Halaman 110);

Menimbang, bahwa bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan adalah berupa bukti surat yang dibuat di bawah tangan (akta di bawah tangan) dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim yang didasarkan pada keterangan Saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh para Tergugat, ternyata tidak terdapat hal-hal mendesak yang membutuhkan tindakan sementara dan secara faktual tidak terdapat kegiatan atau aktivitas dari Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain pada objek sengketa yang berpotensi merugikan pihak Penggugat, dan tidak pula terdapat prasangka bahwa Tergugat I maupun Tergugat II berupaya untuk mengalihkan ataupun memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga karenanya gugatan Provisi Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 67 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa para Tergugat di dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak merinci lokasi mana dari Obyek Sengketa yang di klaim Penggugat berada blok mana, pada titik koordinat berapa, dimana letak tanah/lahan apakah berada di lokasi Plasma atau lokasi lahan inti kebun, bahkan Penggugat juga tidak menegaskan secara jelas dan pasti, serta terperinci dimana letak tanah *a quo* (objek sengketa), batas-batasnya yang dipunyai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut menurut pendapat Majelis tidak beralasan dan tidak berdasar karena dalam dalil gugatannya Penggugat telah menguraikan alasan-alasannya mengajukan gugatan tersebut yaitu Penggugat memiliki lahan yang terletak di Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur yang digarap secara berkelompok dengan nama kelompok tani "Sungai Jayau Bersatu" dengan luas 500 hektar, dengan panjang 4.000 meter, lebar 1.200 meter dengan batas-batasnya: Utara berbatas dengan dulu dengan hutan semak belukar, sebelah Selatan berbatas dengan dulu Mukri, sebelah Timur berbatas dengan Semak Belukar dan sebelah Barat berbatas dengan Semak Belukar yang digarap sejak tahun 1994, namun saat sekarang ini tanah tersebut telah berubah menjadi lahan kebun sawit yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum dan merugikan Penggugat, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut pada dasarnya telah cukup menguraikan perbuatan-perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, namun demikian apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat tentu baru bisa dinilai setelah dilakukan pembuktian dalam perkara pokoknya karena hal tersebut masuk dalam materi pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi antara lain eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan karena menurut Tergugat II dalil Penggugat tidak secara jelas menyebutkan lahan obyek sengketa yang mana yang dimaksud, berapa luasnya dan berbatasan dengan siapa dan seterusnya sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut ternyata terdapat kesamaan dengan dalil eksepsi dari Tergugat I, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi Tergugat I dan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat II, dengan demikian maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat II tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi dari Tergugat II berkaitan dengan hak Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek yang digugat apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai, selain itu Tergugat II juga mengajukan eksepsi kurang pihak yang mendalilkan bahwa seharusnya pihak ketiga yang merupakan sumber perolehan atas tanah Penggugat yang berjumlah 15 (lima belas) orang yakni Samsu dan kawan-kawan juga harus ditarik sebagai pihak, Majelis berpendapat bahwa karena Tergugat menguraikan nama-nama yang merupakan sumber perolehan Penggugat atas tanah tersebut, maka hal tersebut haruslah dibuktikan dengan alat bukti lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II yang menyatakan apabila gugatan Penggugat kurang pihak, dinyatakan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki lahan yang terletak di Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur yang digarap secara berkelompok dengan nama kelompok tani "Sungai Jayau Bersatu" dengan luas 500 (lima ratus) hektar, dengan panjang 4.000 (empat ribu) meter, lebar 1.200 (seribu dua ratus) meter dengan batas-batasnya: Utara berbatas dengan dulu dengan hutan semak belukar, sebelah Selatan berbatas dengan dulu Mukri, sebelah Timur berbatas dengan Semak Belukar dan sebelah Barat berbatas dengan Semak Belukar yang digarap sejak tahun 1994, namun saat sekarang ini tanah tersebut telah berubah menjadi lahan kebun sawit yang dikelola oleh Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II secara melawan hukum dan merugikan Penggugat, sebab Tergugat I tidak pernah memberikan kompensasi dalam bentuk apapun pada Penggugat;

Menimbang bahwa dalil Penggugat tersebut pada pokoknya telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat I, kemudian Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat I sangat keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dengan tanpa izin dan/atau persetujuan Penggugat menggarap serta membuat kebun kelapa sawit. Tergugat I juga sangat keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dengan sengaja melakukan kesalahan dan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat kebun kelapa sawit di lahan milik Penggugat. Bahwa tidak benar Tergugat I maupun Tergugat II memanfaatkan lahan milik Penggugat, mengingat antara Tergugat I dan Tergugat II ada menjalin kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 8 September 2003 dengan luas areal 3.000 (tiga ribu) hektar, yang notabene saat itu Penggugat *a quo* justru selaku Ketua Koperasi Pamalian Bauntung/Pihak Pertama yang menandatangani perjanjian;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 1992 Penggugat ada melakukan penggarapan tanah secara gotong royong bersama-sama dengan masyarakat lainnya yang diberi nama Kelompok Tani "Sungai Jayau Bersatu" di Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan memanfaatkan lahan untuk lahan perkebunan karet, Rotan, Pohon Durian, Pohon Rambutan, serta tanaman rakyat lainnya seperti pohon pisang, singkong dan sayur-sayuran, bahwa dalil Penggugat tersebut adalah suatu dalil yang tidak benar, tidak sebagaimana fakta sebenarnya, bahwa sebelumnya Penggugat menjabat sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung, sejak tahun 2004 berakhir sampai dengan 2019, selama menjabat sampai berakhirnya masa jabatannya, Penggugat tidak pernah mempertanggungjawabkan di depan Anggota Koperasi Pamalian Bauntung, tidak pernah ada Rapat Anggota Tahunan dan karena tidak ada Rapat Anggota Tahunan maka Penggugat membuat surat pernyataan bilamana tidak dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pamalian Bauntung maka Penggugat akan mengundurkan diri, ternyata Rapat Anggota Tahunan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh

Halaman 70 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Ketua Koperasi Pamalian Bauntung saat itu, maka saat ini telah dilakukan pergantian pengurus koperasi yang baru;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan di dalam Pasal 283 Rbg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka ia wajib untuk membuktikannya, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut, begitu pula para Tergugat yang telah menyangkal dalil Penggugat harus dapat pula membuktikan penyangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para pihak masing-masing telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, serta telah pula mengajukan Saksi yang telah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga secara formil bukti surat maupun saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat berupa fotokopi yang tidak terdapat aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 701 K/Sip/11374 dan Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang memberikan kaidah hukum bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut bukan merupakan bukti yang sah, namun demikian meskipun bukti surat fotokopi tanpa asli secara formil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun apabila bukti surat fotokopi tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang sah, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat dipergunakan untuk menguatkan alat bukti yang sah dan dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi hakim terhadap hal-hal yang didalilkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan memiliki lahan yang terletak di Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur yang digarap secara berkelompok dengan nama kelompok tani "Sungai Jayau Bersatu" dengan luas 500 (lima ratus) hektar, dengan panjang 4.000 (empat ribu) meter, lebar 1.200 (seribu dua ratus) meter dengan batas-batasnya: Utara berbatas dengan dulu dengan hutan semak belukar, sebelah Selatan berbatas dengan dulu Mukri, sebelah Timur berbatas dengan Semak Belukar dan sebelah Barat berbatas dengan Semak Belukar yang digarap sejak tahun 1994 dan dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, kemudian lahan tersebut oleh kelompok tani Sungai Jayau Bersatu diserahkan kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah sebagai pemiliknya yang berhak menguasai sekaligus mengelolanya;

Halaman 71 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan/Bukti Hak Menurut Adat Nomor: 02/SKT.N/1994 tanggal 5 Desember 1994;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak obyek sengketa dalam perkara, maka telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dalam melakukan pengukuran dibantu oleh Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi Ihsan Pakaya selaku pihak ketiga yang telah menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Sampit. Pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat dengan disaksikan langsung oleh para Tergugat telah menunjukkan titik-titik koordinat tanah yang diakui sebagai haknya tersebut yang secara lengkap ukurannya sebagaimana yang termuat dalam berita acara serta gambar hasil pemeriksaan setempat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut kemudian diketahui bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut terletak di Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dengan ukuran panjang sebelah Barat kurang lebih 3.326,26 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam koma dua enam) meter, panjang sebelah Timur kurang lebih 3.868,94 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan koma sembilan empat) meter, dan lebar sebelah Selatan kurang lebih 1.347,89 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh koma delapan sembilan) meter dan lebar sebelah Utara kurang lebih 1.279,31 (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma tiga satu) meter dengan luasnya kurang lebih 4.616.000 meter persegi atau kurang lebih 461 (empat ratus enam puluh satu) hektar, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dahulu semak belukar sekarang berbatas dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Sebelah Selatan dahulu dengan Pak Mukri atau Semak Belukar sekarang berbatas dengan Hak Guna Usaha (HGU) PT TASK;
- Sebelah Barat dahulu semak belukar sekarang berbatas dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Sebelah Timur dahulu semak belukar sekarang berbatas dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan obyek sengketa tersebut diketahui pula bahwa di atas obyek sengketa saat ini terdapat tanaman pohon kelapa sawit yang ditanami oleh Tergugat I yang bermitra dengan Tergugat II, namun dari hasil pemeriksaan objek sengketa tersebut diketahui pula bahwa tidak

Halaman 72 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurnya obyek sengketa yang diakui sebagai milik Penggugat adalah lahan kemitraan antara Tergugat I dengan Tergugat II, melainkan terdapat lahan milik pihak lain yakni lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT TASK pada titik ukur ke-2 (dua) sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut diakui pula oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat I bertanda T.I-7 berupa peta *overlay* atas klaim lahan oleh Penggugat di areal Koperasi Pamalian Bauntung (Tergugat II) yang bila dihubungkan pula dengan peta hasil pemeriksaan setempat tersebut diketahui bahwa lahan yang diakui oleh Penggugat tersebut tidak sepenuhnya merupakan lahan kemitraan antara Tergugat I dan Tergugat II, melainkan terdapat lahan milik pihak lain pula yaitu lahan Koperasi Cempaga Perkasa dan lahan Koperasi Berkat Tehang yang sama-sama merupakan koperasi yang bermitra dengan Tergugat I, hal tersebut juga diakui pula oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menegaskan bahwa dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai obyek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai obyek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dalam gugatan ini terhadap lahan yang diakui sebagai hak dari Penggugat tersebut, tidak sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat I yang bermitra dengan Tergugat II, melainkan terdapat pula lahan pihak lain di luar pihak yang berperkara yaitu Koperasi Cempaga Perkasa, Koperasi Berkat Tehang dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT TASK yang dalam perkara ini tidak ikut digugat, dan hal tersebut diketahui dan diakui pula oleh Penggugat, sehingga dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 di atas, maka sangat beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gugatan yang cacat formil, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahwa gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara formil pemeriksaan perkara *a quo* belum masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga secara mutatis mutandis, gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah

Halaman 74 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.316.650,00 (delapan juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh kami, Febri Pumamavita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu I Gusti Bagus Sandhi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Febri Pumamavita, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp2.126.650,00
4. PNBP Biaya Panggilan.....	: Rp30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	: Rp6.000.000,00
6. PNBP Biaya Pemeriksaan Setempat....	: Rp10.000,00
7. Redaksi Putusan.....	: Rp10.000,00
8. Meterai.....	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp8.316.650,00

(Delapan juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).